

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMOTONGAN HEWAN  
DI KOTA MAKASSAR**



Oleh:

REZKY WIJAYA

Nomor Stambuk Mahasiswa: 10561 1106 017

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMOTONGAN HEWAN**

**DI KOTA MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh:

REZKY WIJAYA

Nomor Stambuk: 10561 11060 17

09/09/2021

1 ap  
Sub. Alumni

R/0169/ADN/2100

wj  
i

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Implementasi Program Pemotongan  
Hewan Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Rezky Wijaya

Nomor Induk Mahasiswa : 105611106017

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



**Dr. Hj. Sudarmi, M.Si**

Pembimbing II



**Dr. Muhammad Tahir, M.Si**

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**

NBM: 730727



**Nasrul Haq, S.Sos, MPA**

NBM: 1067463

## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0205/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Senin tanggal 30 bulan Agustus tahun 2021

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



**Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**

NBM: 730727



**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**

NBM: 1084366

### PENGUJI:

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

(  )


2. Dr. Muhammad Tahir, M.Si

(  )

3. Dr. Jaelan Usman, M.Si

(  )

4. Dr. Drs. Anwar Parawangi, M.Si

(  )

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rezky Wijaya  
Nomor Induk Mahasiswa : 105611106017  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 02 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Rezky Wijaya

## ABSTRAK

**Rezky Wijaya. 2021. Implementasi Program Pemotongan Hewan Di Kota Makassar.** (Di bimbing oleh Dr. Sudarmi, M.Si dan Dr. Muhammad Tahir, M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu regulasi data, data display, dan kesimpulan. Penelitian ini terdapat 10 (sepuluh) informan yang dipercaya dapat memberikan informasi akurat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar belum maksimal. Keberhasilan implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar melalui perilaku organisasi dan inter organisasi telah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dengan baik melalui komitmen dan koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder. Perilaku birokrasi tingkat bawah Dinas Perikanan dan Pertanian telah melakukan diskresi yaitu melakukan sikap dan tindakan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan seperti adanya kegiatan penyuluhan kesehatan hewan dan kegiatan vaksinasi hewan ternak masyarakat sesuai dengan aturan baku dan selagi tidak melanggar aturan yang ada. Perilaku kelompok sasaran program pemotongan hewan di Kota Makassar belum maksimal karna masih adanya respon negatif dari pengusaha daging potong yaitu adanya penolakan untuk diarahkan ke rumah potong hewan untuk melakukan proses pemotongan hewan ternak besar untuk dengan tujuan untuk menjamin ke higienitas dan kehalalan daging potong berdasarkan fungsi RPH Manggala yaitu menghasilkan produk daging aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

**Kata kunci:** Implementasi Program, Pemotongan hewan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis panjatkan Alhamdulillah rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Implementasi Program Pemotongan Hewan Di Kota Makassar*".

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan serta doa yang dipanjatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Orang tua saya dan segenap keluarga yang senantiasa mendoakan, memberikan nasehat, memberikan semangat, bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat bersemangat menuntut ilmu.
2. Ibu Dr. Hj. Sudarmi, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Tahir, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ayahanda Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si yang senantiasa memberikan semangat, nasehat, doa dan serta dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Teman saya yang selalu membantu, memberi semangat, motivasi, sehingga saya dapat semangat menyelesaikan skripsi ini. Sangat bersyukur atas banyaknya orang baik yang mengelilingi saya dan orang-orang yang peduli dengan saya semoga semuanya selalu dalam lindungan ALLAH SWT.

Demi kesempurnaan skripsi ini, maka saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 17 Juli 2021



Rezky Wijaya



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep Kebijakan Publik .....	8
C. Konsep Implementasi Kebijakan .....	10
D. Konsep Implementasi Program .....	11
E. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	13
F. Konsep Program Revitalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) .....	20
G. Konsep Rumah Potong Hewan (RPH) .....	23
H. Kerangka Pikir.....	24
I. Fokus Penelitian.....	25
J. Deskripsi Fokus .....	25
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	28
C. Informan.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data .....	31
F. Pengabsahan Data.....	32
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	34
B. Hasil Penelitian .....	55
C. Pembahasan .....	77

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan ..... 86

B. Saran ..... 88

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 91

**LAMPIRAN** ..... 93



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	29
Tabel 4.1 Wilayah Kecamatan di Kota Makassar .....	36
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Makassa Tahun 2019 .....	37
Tabel 4.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Tahun 2020 .....	38



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	24
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan oleh Soren C. Winter .....	16
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Oleh George C. Edward II .....	18
Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Oleh Merilee S. Grindle ..	20
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Makassar .....	35
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar .....	39



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan, pemberdayaan, dan serta peran masyarakat, dan daya saing daerah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan sehingga pengawasan sebagai instrument dalam manajemen organisasi Pemerintah harus berjalan dan terlaksana secara optimal.

Pembangunan peternakan adalah salah satu dari tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah melakukan penyelenggaraan pengaturan, kontrol, dan pengawasan serta memberikan pelayanan penuh untuk masyarakat yang dipimpinnya. Pemerintah berupaya genjot produksi daging dalam negeri melalui revitalisasi rumah potong hewan (RPH) untuk program pemotongan hewan berdasarkan syariat islam dan Standar operasional prosedur penyembelihan hewan. Direktorat jenderal peternakan dan Kesehatan hewan anggarkan sebesar 62,5 miliar pada tahun 2014 untuk merevitalisasi sebanyak 23 unit RPH di Kabupaten/Kota.

Secara umum pembangunan berarti perbaikan di segala bidang, salah satunya pada sektor peternakan yaitu pembangunan rumah potong hewan. Untuk kelancaran pemotongan hewan ini agar tidak menimbulkan efek negatif kepada masyarakat sehingga disiapkan rumah potong hewan untuk lebih memudahkan kontroling terhadap hewan-hewan yang akan di potong oleh dokter hewan maka ini menjadi faktor pendukung dari kelancaran pelaksanaan pemotongan hewan.

Implementasi program pemotongan hewan diharapkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan Pemerintah Pusat dalam penyembelihan hewan melalui sarana dan prasarana pemotongan di rumah potong hewan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 13 Tahun 2010 tentang persyaratan rumah potong hewan ruminansia dan unit penanganan daging (*Meat Cutting Plant*). Dengan terpenuhinya persyaratan dari rumah potong hewan maka akan menghasilkan rumah potong hewan yang berstandar internasional dalam konsep modern. Untuk menjamin kualitas pemotongan hewan dan daging yang beredar, maka Pemerintah Kota Makassar mengarahkan seluruh pemotongan hewan ternak dilakukan di RPH Kota Makassar sehingga daging dapat menerima sertifikat halal dengan melalui pemeriksaan ante mortem dan post mortem.

Adapun jumlah pemotongan hewan di Sulawesi Selatan tiap tahunnya yaitu antara lain pada tahun 2017 sebanyak 1.419.018 ekor, tahun 2018 sebanyak 1.310.194 ekor dan tahun 2019 sebanyak 1.369.890 ekor berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik.

Betapa pentingnya sistem penyembelihan berdasarkan kehalalan toyiban dalam menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) serta berfungsi sebagai sarana proses melakukan pemotongan hewan secara benar, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong (*ante - post mortem inspection*) dan pemantauan serta *surveillance* penyakit hewan. Program pemotongan hewan melalui RPH pada akhirnya muncul sebagai suatu solusi atas citra yang kurang baik mengenai pemotongan hewan yang kurang baik, hal ini

karena semakin menurunnya jumlah hewan ternak yang dipotong di rumah potong hewan karena seiring dengan meningkatnya jumlah RPH legal di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti dengan menemukan bahwa implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar belum sepenuhnya semua dilakukan di rumah potong hewan dan belum adanya pelayanan pemberian NKV dan sertifikat halal untuk daging potong yang berasal dari RPH Manggala. Serta masyarakat masih kurang dalam memanfaatkan RPH Manggala Kota Makassar. Sehingga daging yang beredar di pasar masih belum sepenuhnya berasal dari rumah potong hewan melainkan dari tempat pemotongan masyarakat yang berada di halaman rumahnya.

Rumah potong hewan menjadi salah satu infastrukur yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dalam hal ini sebagai implementor dalam menyediakan fasilitas rumah potong hewan untuk dipergunakan oleh masyarakat sebagai tempat proses pelayanan pemotongan hewan berdasarkan standar pemotongan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dengan perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 6 yaitu mewajibkan pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong dan harus mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Adapun ketentuan terhadap pemotongan tersebut berlaku kecuali pada pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat. Pada implementasi Undang-Undang tersebut diuraikan

melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan yang mengatur tentang oprasionalisasi rumah potong hewan.

Melalui rumah potong hewan dalam program pemotongan hewan yang merupakan salah satu bagian dari strategi serta program industri peternakan berupa pemotongan yang berdasar kan standar kesyariat an islam untuk memenuhi kehalalan daging potong.

Program pemotongan hewan adalah suatu perwujudan dukungan sepenuhnya dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat terhadap penyediaan daging aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Pemotongan hewan di rumah potong hewan dilakukan dalam rangka menjamin daging yang beredar di Kota Makassar dengan memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Melalui penelitian ini mengenai implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar, dengan menggunakan model sintesis dari teori Soren C. Winter melalui pendekatan perilaku yang meliputi tiga variabel yaitu perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi tingkat bawah, dan perilaku kelompok sasaran.

Maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul: Implementasi Program Pemotongan Hewan di Kota Makassar”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dengan memberikan penjelasan yang benar dan akurat, maka peneliti merumuskan batasan masalah yang ada mengenai implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perilaku organisasi dan inter organisasi dalam implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah perilaku birokrasi tingkat bawah dalam implemntasi program pemotongan hewan di Kota Makassar?
3. Bagaimanakah perilaku kelompok sasaran dalam implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari rumusan masalah tersebut maka dapat diuaikan tujuan dari penelitian dapat dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku organisasi dan inter organisasi dalam implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui perilaku birokrasi tingkat bawah dalam implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui perilaku kelompok sasaran dalam implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian maka manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu:

#### **1. Manfaat Akademik**

Hasil dari penelitian ini dapat menambah keilmuan ataupun literatur bagi mahasiswa terkhusus di bidang ilmu administrasi negara dengan mengetahui implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar. Menciptakan cara pemikiran yang tersistematis dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan

dengan publik maka sebagai akademisi yang berinteluktual, penelitian ini dapat menjadi acuan yang digunakan selanjutnya ketika telah menjadi bagian dari birokrasi.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai informasi, saran maupun masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar dan sebagai sumber data, bahan pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk kajian bagi mahasiswa dan peneliti yang melakukan penelitian yang sama tentang revitalisasi rumah potong hewan dalam menyelesaikan studi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul Implementasi Program Pemotongan Hewan di Kota Makassar, sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo oleh Aneta (2010)	Peneliti menunjukkan bahwa bentuk-bentuk dari implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Gorontalo telah dilaksanakan sesuai tahapan kebijakan P2KP, dengan responsivitas pemerintah Kota Gorontalo tinggi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Membahas mengenai implementasi kebijakan suatu program dari pemerintah daerah.</li><li>• Metode penelitian berdasarkan tipe penelitian deskripsi kualitatif</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penelitian terdahulu menggunakan indikator faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sedangkan</li><li>• Penelitian saya menggunakan model sintesis dari Soren C. Winter</li></ul>
2.	Implementasi Kebijakan Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kabupaten Ponorogo oleh Baroroh Mutia Nanda (2020)	Program revitalisasi pasar tradisional dilaksanakan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo sebagai penanggung jawab program telah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif</li><li>• Membahas tentang implementasi kebijakan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penelitian saya yaitu menggunakan model Soren C. Winter</li><li>• Penelitian terdahulu melakukan penelitian menggunakan</li></ul>

		terlaksana dengan baik dan maksimal.	program revitalisasi	n kinerja implementasi kebijakan.
3.	Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Manado oleh Ginting et al (2016)	Hasil penelitian yang dicapai yaitu menunjukkan proses implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Manado belum efektif dilihat dari beberapa aspek belum maksimal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membahas mengenai implementasi program pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu fokus pada implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan</li> <li>• Penelitian saya fokus pada implementasi program pemotongan hewan</li> </ul>

## B. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan didefinisikan sebagai sebuah rangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, yang dimana untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Menurut Iskandar (2012), Adapun penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Mengenai kebijakan publik, dalam Wahab (2010) dikutip Ramdhani & Ramdhani (2017), menyatakan bahwa:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan suatu tindakan sadar yang dimana berorientasi pada sebuah pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.

- b. Kebijakan publik yang mana pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan publik yang dimana berkenaan dengan aktivitas/tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik dimungkinkan lebih bersifat positif dalam artian merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Maka berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu pula. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan.

Menurut Islamy (2010), mengemukakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Maka dari itu, pemerintah perlu lebih memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan

strukturasi dari proses pelaksanaannya dikutip Ramdhani & Ramdhani (2017) dalam Pulzl & Treib (2017).

Teori Meter dan Horn mengemukakan paling tidak terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan publik, yakni terdiri dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik Subarsono (2011).

### **C. Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan sebuah perencanaan yang memiliki tujuan dari sebuah kebijakan untuk dapat mencapai tujuannya. Menurut Nugroho (2003), mengatakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Maka hakikat utama implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Ginting et al (2016), yaitu memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Dari pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Sedangkan menurut Van meter dan Van Horn dalam Masriani (2017), dengan membatasi implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Ada enam variabel antara lain sebagai berikut:

- a. Ukuran ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan

- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana
- d. Karakteristik badan-badan pelaksana para peminat politik birokrasi
- e. Kecenderungan pelaksana (implementors)
- f. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Menurut Hamdi (2014), literatur mengenai implementasi kebijakan secara umum terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok dengan pendekatan dari atas (top-down) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah (bottom-up). Kelompok dengan pendekatan top-down dengan melihat perancang kebijakan sebagai aktor sentral dalam implementasi kebijakan. Serta kelompok top-down juga memusatkan perhatiannya faktor-faktor yang dapat dimanipulasi pada tingkat sentral serta pada variabel yang bersifat makro. Adapun kelompok bottom-up menekankan pada dua hal, yakni kelompok-kelompok sasaran dan para penyedia layanan. Berfokus pada variabel yang bersifat makro pada kelompok bottom-up. Selanjutnya muncul kelompok yang ketiga, dengan mencoba menyasikan kedua kelompok tersebut dengan fokus pada aspek ambigius dan konflik dari implementasi kebijakan.

#### **D. Konsep Implementasi Program**

Menurut kamus besar bahas Indonesia (KBBI) implementasi merupakan adanya suatu pelaksanaan atau juga bisa diartikan sebagai upaya penerapan serta pemenuhan.

Implementasi adalah suatu proses dimana sangat penting ketika membahas penerapan program baik itu yang bersifat sosial ataupun dalam dunia Pendidikan.

Implementasi program adalah Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan dengan upaya mencapai suatu tujuan dari program itu sendiri.

Menurut Jones dalam Arif Rohman (2009), mengemukakan implementasi program adalah salah satu dari komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap kebijakan publik, dimana antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Serta jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari suatu kebijakan, sehingga kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan sangat baik.

Menurut Ginting et al (2016), Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara untuk sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang.

Menurut teori Jones dalam Mulyadi & Deddy (2015), implementasi merupakan proses mewujudkan program hingga menampakkan hasilnya. Kemudian menurut Lister, maka sebagai sebuah hasil, implementasi berkaitan pada tindakan dari seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Sedangkan menurut Horn dalam Tahir & Arifin (2015), mendefinisikan implementasi adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik itu individu-individu ataupun pejabat serta kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada sebuah pencapaian dari tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

## E. Model-Model Implementasi Kebijakan

### 1. Model Implementasi Kebijakan Oleh Soren C. Winter

Model ini mendapat perhatian dari banyak ahli yaitu "*integrated implementation model*" dikembangkan oleh Soren C. Winter dalam Parawangi (2011), Melihat implementasi sebagai suatu hal yang tidak dapat berdiri sendiri, menunjukkan pandangannya sebagai "*model integrated*". Hal ini dimana model *integrated* melihat bahwa sukses implementasi berdasarkan dari mulai formulasi sampai evaluasi, maka dengan sendirinya ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi. Hal lain juga jadi berpengaruh pada keadaan sosial ekonomi masyarakat. Demikian kebijakan akan sangat terpengaruh dengan lingkungan dimana kebijakan itu dijalankan. Perkembangan hubungan antarorganisasi kini kian populer, sehingga para praktisi dan sarjana menciptakan istilah "kolaboratif" yang menentukan serta mempengaruhi hasil dari pada suatu program.

Sehingga menurut Winter (2004), implementasi kebijakan dengan memfokuskan pada pendekatan perilaku. Maka variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu:

- 1) Perilaku organisasi dan antarorganisasi (*organizational and interorganizational behavior*).

Dimensi-dimensi dari perilaku organisasi dan antarorganisasi yaitu komitmen dan koordinasi antar organisasi. Penerapan kebijakan publik terhadap pencapaian hasil yang optimal, jarang langsung dengan kelompok sendiri tanpa melibatkan organisasi lain sebagai pendukung pelaksanaan. Implementasi

kebijakan memerlukan hubungan antara organisasi untuk memberikan perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang jelas, dan dengan hal ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonvensi arah kebijakan melalui tindakan. Pada proses implementasi dapat diterapkan dengan melalui banyak cara yaitu salah satu cara diantaranya adalah implementasi kebijakan dapat terpenuhi dalam suatu organisasi. Akan tetapi, agar kinerja implementasi lebih efisien dan efektif, memerlukan Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai organisasi atau bagian-bagian organisasi. Tingkat pada implementasi ditempuh pada organisasi formal, sedangkan administrasi pemerintahan dapat diterapkan melalui hasil kebijakan. Secara keseluruhan dikenal dalam hubungan koordinasi antar organisasi yang dapat meningkatkan dan menentukan pola implementasi kebijakan. Adanya faktor yang merupakan proses implementasi kebijakan organisasi dan antar organisasi ditandai oleh adanya komitmen dan koordinasi. Dimensi dalam tataran implementasi yaitu:

a. Komitmen

Komitmen merupakan kesepakatan bersama dengan instansi terkait dalam menjalankan *stabilitas* organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, keterkaitannya dengan pelaksana program. Hal ini dimaksudkan guna menjaga kemungkinan munculnya rasa egoisme di antara organisasi pelaksana program yang dapat mempengaruhi hasil akhir suatu implementasi. Kontribusi pada organisasi terhadap implementasi sangat tergantung input yang diterima dari hubungan inter organisasi secara timbal balik dan saling bergantung satu sama

lain. Sehingga proses implementasi kebijakan dicapai pada titik optimal dalam merealisasikan kebutuhan dan kepentingan.

b. Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu tataran pola hubungan antar organisasi sangat urgen dan berpengaruh terhadap penentuan strategi suatu implementasi. Pada pengaturan suatu kebijakan public dapat diterapkan melalui dua atau lebih organisasi. Akan tetapi, bagaimanapun, implementasi kebijakan sangatlah rumit, serta tantangan atas tindakan yang direncanakan lebih besar, maka kemungkinan untuk bekerjasama secara khas akan lebih rumit. Menyebabkan kadangkala akibat “kerumitan” membuat permasalahan kebijakan terbengkalai. Pemerintah belum bisa menerapkan kebijakan yang menyentuh akar permasalahan antara satu dengan lainnya.

2) Perilaku Birokrasi tingkat bawah (*street level bureaucratic behavior*)


Adapun dimensinya yaitu *diskresi*. Dengan variabel ini menjadi faktor kunci terhadap implementasi kebijakan melalui perilaku birokrasi tingkat bawah. Dengan hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (*diskresi*). Maka menurut Lipsky (1980), dalam Parawangi (2011), mengungkapkan bahwa perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis adakalanya “menyimpang” dari tugas terkait dengan kewenangan selaku pelaksana kebijakan. Mereka lebih mengutamakan hubungan dengan masyarakat dalam penyampaian kebijakan. Karena hal itu, birokrasi tingkat bawah menjadi aktor yang esensial dalam

implementasi kebijakan publik, dan kinerjanya sangat konsisten dengan standar program yang berkaitan dengan aktivitasnya

### 3) Perilaku kelompok sasaran (*target group behavior*)

Perilaku kelompok sasaran yang tidak hanya memberi pengaruh terhadap efek atau dampak kebijakan, akan tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrasi/apparat tingkat bawah. Dengan dimensi mencakup respon positif dan negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan.

Kinerja implementasi program sangat dipengaruhi terhadap karakteristik partisipasi yaitu mendukung atau menolak. Tentang siapa kelompok sasaran yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan dan seberapa jauh dapat mematuhi ataupun menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan, sangat tergantung pada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Hal ini tak kalah pentingnya adalah faktor komunikasi, dimana ikut berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh sekelompok sasaran.



**Gambar 2.2**  
**Model Implementasi Kebijakan Publik Soren C. Winter**

## 2. Model implementasi kebijakan oleh George C. Edward III

Model Edward III (1980) mempertimbangkan empat faktor kritis atau variabel terhadap implementasi kebijakan publik yaitu: faktor-faktor internal organisasi ini berpengaruh secara langsung dalam implementasi, akan tetapi saling tergantung satu dengan yang lainnya. Edward menilai bahwa adanya masalah utama administrasi publik bahwa rendahnya perhatian terhadap implementasi. Dengan tegas dikatakan bahwa *“without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully”*.

Model implementasi dari Edward III menggunakan faktor dengan berfokus di dalam struktur pemerintah guna menjelaskan proses implementasi. Ditegaskan pada proses ini dilandasi pada asumsi bahwa jika para implementor mengikuti sepenuhnya standar pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya *output* dan *outcomes* kebijakan yang diinginkan akan tercapai.

Menurut George C. Edward III dalam Sujianto (2008), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, sebagai berikut:

### a. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu alat kebijakan yang digunakan untuk menyampaikan perintah-perintah ataupun arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

b. Sumber daya


Sumber daya adalah salah satu dari faktor penting terhadap implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun upaya kebijakan itu dirumuskan tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Dengan sumber daya yang tidak memadai pula suatu implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Sehingga sumber daya yang dimaksud adalah jumlah orang atau staff sebagai pelaksana yang mempunyai keahlian yang cukup, informasi, dan fasilitas-fasilitas yang mendukung lainnya.

c. Disposisi

Disposisi ataupun sikap para pelaksana diartikan sebagai keinginan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi psikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Maka adapun yang menjadi unsur dalam motivasi adalah adanya pemahaman dan pengetahuan, adanya arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan, dan intensitas dari respon itu sendiri.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yaitu struktur suatu kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan fragmentasi (pemecahan atau pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).




Gambar 2.3  
Model Implementasi Menurut Edwards III : 1980

### 3. Model Implementasi Kebijakan oleh Merilee S. Grindle

Menurut model pemikiran Merilee S. Grindle dalam Baroroh Mutia Nanda (2020), mengemukakan lingkungan implementasi (*context of implementation*) disebutkan ada tiga indikator yang berperan penting dalam mengukur keberhasilan implementasi terhadap kebijakan antara lain:

- a. Kepentingan, kekuasaan, juga strategi seluruh aktor yang terlibat, dengan melihat seberapa besar kekuasaan yang ada, kepentingan serta strategi yang dimiliki oleh seluruh aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.
- b. Karakteristik yang ada di lembaga serta penguasa, indikator ini berfungsi untuk melihat bagaimanakah karakter dari institusi ataupun rezim yang sedang berkuasa.
- c. Kepatuhan serta daya tanggap, melihat seberapa besarkah tingkat kepatuhan serta *responsivitas* atau *target groups*.



**Gambar 2.4**

**Implementasi sebagai proses Politik dan Administrasi menurut Marille S. Grindle (1980)**

*Sumber: (Parawangi, 2011)*

#### **F. Konsep Program Pemotongan Hewan di Kota Makassar**

Program pemotongan hewan merupakan kebijakan dari pemerintah daerah dalam hal proses penyembelihan hewan berdasarkan syariat islam kemudian sesuai dengan standar operasional prosedur penyembelihan hewan guna dapat menghasilkan daging potong yang berstandar aman, sehat, utuh dan halal melalui rumah potong hewan.

Beberapa persyaratan untuk dapat memperoleh hasil pemotongan ternak yang sesuai dengan ketentuan adalah:

1. Ternak tidak diperbolehkan mendapat perlakuan secara kasar
2. Ternak dihindari dari stress

3. Penyembelihan dan pengeluaran darah harus dilakukan secara cepat dan sesempurna mungkin
4. Proses atau cara pemotongan harus higienis dan ekonomis
5. Cara pemotongan harus aman bagi para pekerja rumah pemotongan hewan
6. Kerusakan karkas harus diupayakan seminimal mungkin

Kemudian ternak yang dikategorikan akan dipotong harus sehat dan tidak produktif. Keputusan mengenai sehat tidaknya ternak dikeluarkan oleh dokter hewan yang ditunjukan oleh Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melalui bidang peternakan dan Kesehatan hewan. Selanjutnya yang dimaksud dengan ternak yang tidak produktif yaitu hewan tersebut tidak digunakan untuk sumber bibit, apabila ternaknya betina, apabila ternaknya betina, maka bukan betina calon induk atau bila ternaknya jantan, maka bukan jantan. Secara umum, ternak sehat merupakan ternak yang tidak menderita penyakit, dan tidak dalam keadaan Lelah atau bukan ternak yang habis dipekerjakan.

#### Penyembelihan hewan

Ternak yang sudah dapat dinyatakan sehat oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang dan diberi cap 'S' (Slaughter=potong) dan sudah diistirahatkan dibawa ke ruang pemotongan kemudian disiram dengan air dingin. Adapun maksud penyiraman dengan air dingin ialah:

- a) Agar ternak menjadi lebih bersih
- b) Agar terjadi kontraksi perifer (fase kontraksi), maka darah di bagian tepi menuju ke bagian dalam tubuh dan waktu disembelih darah dapat keluar sebanyak mungkin

c) Dan memudahkan pengulitan

Ternak disembelih oleh kaum atau rois dengan menghadap kiblat, kemudian kepala ternak di sebelah selatan dan ekor sebelah utara. Selama proses penyembelihan setelah bagian kulit, otot dan arteri utara, vena jugularis, trachea dan oesogafus terpotong, dilakukan pengeluaran darah dengan pisau yang disebut bleeding yaitu menusuk leher ke arah jantung.

Cara pemotongan hewan dapat dilaksanakan secara langsung tanpa pemingsanan ataupun tidak langsung yaitu dengan pemingsanan. Adapun Mekanisme urutan pemotongan ternak kecil adalah sebagai berikut:

1. Penyembelihan secara Islam,
2. Pengeluaran darah sebanyak mungkin,
3. Pemisahan kepala dari tubuhnya setelah ternak benar-benar mati, dan
4. Penyiapan karkas termasuk pengulitan.

Dalam buku Gede et al (2020), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2014), melaporkan pemotongan hewan bertujuan untuk peningkatan jaminan terhadap daging yang diproduksi agar memiliki syarat dan kualitas ASUH, dilaksanakan melalui:

- a) Renovasi prasarana dan sarana RPH
- b) Pengadaan dan penerapan teknologi baru
- c) Fasilitas rantai dingin untuk RPH Kategori II (termasuk transportasi daging berpendingin)
- d) Fasilitas sertifikasi NKV atau pra-NKV (nomor *control veteriner*)
- e) Fasilitas penerapan sistem *butcher*, serta

- f) Peningkatan ketrampilan dan kompetensi SDM RPH-R (meat inspector, keurmaster, juru sembelih halal, Teknik butcher, pengawas hygiene-sanitasi).

### **G. Konsep Rumah Potong Hewan (RPH)**

Subadyo (2018), mengemukakan bahwa rumah pemotongan hewan (RPH) adalah tempat dan sarana pelayanan bagi masyarakat untuk melaksanakan penyembelihan hewan secara baik dan benar, tempat melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dan setelah dipotong serta tempat pemantauan dan *serveillance* penyakit hewan sehingga daging dapat disediakan dengan aman, sehat, utuh, halal (ASUH).

Emmalia (2010), mengatakan bahwa rumah potong hewan (RPH) merupakan salah satu unit pelayanan masyarakat dibangun oleh pemerintah daerah yang dapat menghasilkan daging aman, sehat utuh, dan halal (ASUH) serta penyediaan tempat menyembelih hewan ternak secara benar sesuai dengan standar pemotongan hewan, ketersediaan air yang cukup serta memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang layak.

Menurut Gede et al (2020), RPH adalah kompleks bangunan dengan desain khusus yang harus memenuhi persyaratan teknik dan hygiene tertentu serta disesuaikan pada atauran SNI 01-6159-1999. Maka RPH berfungsi sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat untuk penyembelihan hewan, selain unggas.


Berdasarkan Manual Kesmavet (1993) dalam Zulkifli (2014), syarat-syarat RPH telah diatur juga didalam SK Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/1986. Persyaratan ini dibagi menjadi persyaratan untuk RPH yang digunakan untuk memotong hewan guna memenuhi kebutuhan local

Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II, memenuhi kebutuhan local di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam satu Provinsi Daerah Tingkat I, memenuhi kebutuhan daging antar Provinsi Daerah Tingkat I dan memenuhi kebutuhan ekspor.

Aqidawati & Sutopo (2017), Pendirian RPH di daerah tentunya harus mematuhi segala aturan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah salah satunya aturan SNI 01-6159-1999. Standarisasi diberikan agar kawasan RPH yang dibangun mampu menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Evaluasi kelayakan RPH akan berpedoman pada SNI, standar teknis RPH dan SNI mutu karkas dan daging sapi.

#### **H. Kerangka Pikir**

Pemerintah Kota Makassar yang bertanggung jawab sekaligus menjadi fasilitator dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pemotongan hewan melalui rumah potong hewan, dengan adanya program pemotongan hewan yang dimana merupakan penyediaan jasa penyembelihan hewan berdasarkan ketentuan syariat islam dan berdasarkan standar operasional prosedur pemotongan hewan untuk menjamin pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar dengan menggunakan beberapa variabel dari model Soren C. Winter yang terdiri dari perilaku organisasi antar organisasi, perilaku birokrasi tingkat bawah dan perilaku kelompok sasaran dari beberapa variabel tersebut maka melalui bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

### I. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar. Dengan indikator yaitu perilaku organisasi dan antar organisasi, perilaku birokrasi tingkat bawah, dan perilaku kelompok sasaran.

### J. Deskripsi Fokus

Berdasarkan pada fokus penelitian yang telah diuraikan diatas maka deskripsi penelitian ini sebagai berikut:

1. Perilaku organisasi dan antar organisasi yaitu berkaitan dengan dua dimensi sebagai berikut:
  - a. Komitmen merupakan bagaimana komitmen Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dengan instansi terkait seperti Dinas Peternakan Provinsi

Sulawesi Selatan dalam terimplementasinya program pemotongan hewan di Kota Makassar. Berdasarkan karakteristik serta kapabilitas agen pelaksana program pemotongan hewan di Kota Makassar tergambar dalam komitmen instansi yang bertanggung jawab.

- b. Koordinasi merupakan Koordinasi yang dilakukan antar Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dengan instansi terkait seperti Bappeda, Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan bantuan kepada peternak sapi berupa pemasokkan bibit sapi ke sejumlah provinsi dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (Indonesia veterinary association) melakukan pemeriksaan Kesehatan hewan. Dalam koordinasi tersebut hal paling penting yang dilakukan adalah realisasi program pemotongan hewan di Kota Makassar dapat berjalan maksimal. Serta adanya kolaborasi dalam hal penganggaran dari pembangunan RPH modern, dimana pembebasan lahan menggunakan anggaran dari pemerintah daerah Kota Makassar, bangunan rumah potong hewan menggunakan anggaran dari Pemerintah Provinsi, dan penyediaan alat-alat modern menggunakan anggaran dari Pemerintah Provinsi.
2. Perilaku birokrasi tingkat bawah yaitu suatu tindakan atau sikap yang dilakukan birokrasi tingkat bawah dengan upaya pergerakan langsung melalui kegiatan atau penyuluhan ke masyarakat peternak sapi dimana keterkaitannya dalam implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar dengan dimensinya adalah diskresi. Perilaku birokrasi tingkat bawah memiliki kewenangan atau kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program

pemotongan hewan di Kota Makassar yang dimana berhubungan maupun bersentuhan langsung dengan masyarakat.

3. Perilaku kelompok sasaran meliputi dua dimensi dalam mengukur tingkat keberhasilan Implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar yaitu adanya respon positif dan respon negatif. Bagaimana peternak sapi menerima adanya program pemotongan hewan dibuat oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menghasilkan produk daging potong yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) serta proses penyembelihan hewan berdasarkan syariat islam dan berdasarkan aturan yang baku seperti standar operasional prosedur penyembelihan hewan melalui keberadaan rumah potong hewan dengan konsep modern.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu dalam penelitian ini dimulai Juni sampai dengan Agustus 2021. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Dengan tujuan untuk mengetahui implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar. Yang dilihat dari perilaku organisasi dan inter organisasi, perilaku birokrasi tingkat bawah dan perilaku kelompok sasaran.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berupa kata-kata, lisan maupun tertulis sesuai dengan informasi di dapatkan dari orang-orang yang menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai Implementasi Program Pemotongan Hewan di Kota Makassar.

##### **2. Tipe Penelitian**

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran dengan jelas terhadap masalah yang akan diteliti berdasarkan pengamatan langsung oleh peneliti di lokasi penelitian mengenai Implementasi Program Pemotongan Kota Makassar.

#### **C. Informan Penelitian**

Berdasarkan matriks pedoman instrument pertanyaan penelitian dan ditambah dari hasil observasi yang berkaitan dengan Implementasi Program

pemotongan hewan di Kota Makassar, maka selanjutnya ditetapkan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3.1** Data informan penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Hj. A. Herliyani, S.TP. MM	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.	Hj. Mardiyah Irma. A, S.pt	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Peternakan
3.	Drh. Muh. Ridwan Gaffar, MM	Dokter Hewan Pemerintah
4.	Muh. Asbab	Petugas Pemeriksaan Ante Moretem
5.	Muhlis	Penjagal/Petugas Pemotongan Hewan RPH
6.	Agus	Tim pelaksana UPTD pembibitan ternak
7.	Dg. Rowa	Pengusaha daging potong/peternak sapi
8.	Mirwan	Pengusaha Daging Potong/peternak sapi
9.	Moch. Luthfie Noegraha	Pengusaha Daging Potong/peternak sapi
10.	Ramli	Pengusaha Daging Potong/peternak sapi
	Jumlah	10

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan mekanisme yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Untuk pengolahan data berdasarkan

standar yang telah ditetapkan dan data yang dikumpulkan adalah data yang valid.

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah model pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan lebih mendalam terhadap proses pemotongan hewan di rumah potong hewan di Kota Makassar, dan pengelola RPH serta berbagai fenomena yang ada di sekitar lokasi penelitian. Pada observasi yang perlu diperhatikan ialah menguatkan pengamatan dengan cara peneliti mendatangi langsung tempat penelitian dengan memusatkan pada data-data yang relevan, mengelompokkan gejala secara tepat yang ada di RPH Manggala Kota Makassar.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dari beberapa informan yang telah dipercaya untuk menghasilkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik wawancara ini berupa pertanyaan yang disusun oleh peneliti kemudian dijawab oleh informan secara terbuka sehingga peneliti dapat memberikan kebebasan informan untuk menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan langsung oleh peneliti. Hasil wawancara tersebut dicatat oleh peneliti.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik

dokumentasi merupakan data berupa foto-foto, sumber buku, dokumen-dokumen, maupun data yang tersimpan dalam website pada studi dokumen adalah bagian pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan berbagai aspek sebagai berikut: (1) analisis sebelum ke lapangan dengan melakukan analisis data hasil studi pendahuluan yang digunakan dalam penentuan fokus penelitian yang berkaitan dengan Implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar, (2) analisis selama di lapangan dengan menggunakan model Miles and Huberman dalam Muri Yusuf (2017), terdapat tiga komponen yaitu:

1. Reduksi data ialah proses memilih, menyederhanakan suatu data yang dianggap hal penting dengan melakukan pengumpulan data sebelum kelapangan. Adapun reduksi data yang berarti komponen awal dalam menganalisis data yang memperjelas, memfokuskan, membuang hal yang dirasa tidak berkaitan dengan fokus penelitian. Setelah merangkum dan memilih hal-hal pokok yang dianggap relevan dengan melalui reduksi data maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan diverifikasikan.
2. *Data Display* ialah penyajian data yang dihasilkan berdasarkan kumpulan informasi yang didapat kemudian disusun dan dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Oleh karena itu untuk memahami dengan mudah

keadaan atau fenomena peristiwa yang terjadi maka dilakukan penyajian data.

Kondisi tersebut akan membantu dalam melakukan analisis lebih lanjut.

3. Kesimpulan dan *Verifikasi* ialah tahapan terakhir, dengan melakukan susunan informasi yang memungkinkan dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian kemudian dilakukan verifikasi data. Data yang dianalisis telah memenuhi standar kelayakan maka kesimpulan yang diambil akan dapat dipercaya. Penyajian data dalam bentuk gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan penarikan kesimpulan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui tahap reduksi data dan *display data*.

#### **F. Pengabsahan Data**

Adapun Teknik pengabsahan data merupakan salah satu bentuk batasan yang terkait dengan kepastian, sehingga yang diukur sebenarnya merupakan variable yang ingin diukur. Keabsahan data digunakan untuk mencapai proses pengumpulan data yang cepat. Salah satu metode adalah triangulasi. Triangulasi didefinisikan sebagai tindakan memeriksa data melalui beberapa sumber dan berbagai metode dan pada waktu yang berbeda.

##### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber dilakukan dengan melalui metode memeriksa data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Oleh karena itu peneliti melakukan pengumpulan data dan pengujian data dari lapangan melalui hasil pengamatan langsung, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, kemudian melihat

perbedaan dan kesamaan pendapat yang dilihat dari hasil wawancara dan dokumen.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilakukan dengan pengecekan data dalam sumber yang sama namun yang berbeda. Tahapan ini data dari lapangan dengan wawancara, setelah itu data tersebut dicek dengan pengamatan dan dokumen. Kemudian dengan 3 teknik dalam menguji data kredibilitas tersebut, menghasilkan data berbeda, sehingga peneliti akan mendiskusikan lagi hasil penelitian yang dianggap bersangkutan dalam rangka untuk lebih memperjelas data mana saja yang sudah pasti atau data benar adanya jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

## 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu biasanya juga dapat berpengaruh terhadap data atau kondisi yang dapat dipercaya. Misalnya data yang telah dikumpulkan melalui Teknik wawancara dalam keadaan narasumber merasa baik, sehingga peneliti akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid maka lebih kredibel. Dengan hal ini dalam tahap untuk menguji kredibilitas data, peneliti dapat melakukannya melalui pengecekan kemudian melakukan wawancara, pengamatan atau Teknik yang lain dengan waktu dan situasi yang berbeda pula.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN


#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Profil Kota Makassar

Kota Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-1999) merupakan salah satu Kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar adalah Kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Dan juga sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai salah satu pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat maupun udara dan pusat pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

Luas wilayah Kota Makassar 175,77 km<sup>2</sup> dengan jumlah Kecamatan sejumlah 15 Kecamatan dengan 153 Kelurahan. Kota Makassar terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar, dan sebelah Barat adalah Selat Makassar.

Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2° (datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang) dan hamparan daratan rendah yang berada di ketinggian antara 0-25meter dari permukaan laut. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26, °C sampai dengan 29°C.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Makassar

Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Bagian utara Kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan kepulauan Sangkarrang. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian Barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso.

Tabel 4.1 Rincian Luas Wilayah Kecamatan di Kota Makassar

Kode Wil	Kecamatan	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
010	Mariso	1,82	1,04
020	Mamajang	2,25	1,28
030	Tamalate	20,21	11,50
031	Rappocini	9,23	5,25
040	Makassar	2,52	1,43
050	Ujung Pandang	2,63	1,50
060	Wajo	1,99	1,13
070	Bontoala	2,10	1,19
080	Ujung Tanah	5,94	2,51
090	Tallo	5,83	3,32
100	Panakukang	17,05	9,70
101	Manggala	24,14	13,73
110	Biringkanaya	48,22	27,43
111	Tamalanrea	31,84	18,12
112	Kepulauan Sangkarrang	15,40	0,87
<b>7371</b>	<b>Kota Makassar</b>	<b>17.577</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang RTRW Kota Makassar 2015-2034

Kota Makassar terdiri dari 15 Kecamatan dan 143 Kelurahan. Kota Makassar berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2019 adalah sekitar 1.526,677 jiwa yang terdiri dari laki-laki 755,968 jiwa dan perempuan 770,709 jiwa.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Makassa Menurut Kecamatan Tahun 2019

Kecamatan	2019	
	Laki laki	Perempuan
Mariso	30609	29890
Mamajang	30129	31323
Tamalate	102128	103413
Rappocini	82162	87959
Makassar	42553	42962
Ujung Pandang	13716	15338
Wajo	15470	15983
Bontoala	27886	29311
Ujung Tanah	18037	17497
Sangkarang	7239	7292
Tallo	70303	70027
Panakukkang	73971	75693
Manggala	75094	74393
Biringkanaya	110138	110318
Tamalanrea	56533	59310
Kota Makassar	755968	770709

Sumber: BPS, Kota Makassar

Jumlah penduduk terbesar yang dirinci menurut Kecamatan terdapat di Kecamatan Biringkanaya sejumlah 226,621 jiwa sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Sangkarrang sejumlah 14.602 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk terbesar pada Kecamatan Makassar yaitu 34.011,50, sedangkan kepadatan penduduk yang terkecil di Kecamatan Tamalanrea yaitu 3.675,00.

**Tabel 4.3 Distribusi dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2020**

Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	%	Penduduk	%	Kepadatan Penduduk/ Jiwa/Km <sup>2</sup>
10	Mariso	1,82	1,04	60,666	3,94	33.442,84
20	Mamajang	2,25	1,28	61,557	3,98	27.358,67
30	Tamalate	20,21	11,50	209,214	13,54	10.352,00
31	Rappocini	9,23	5,25	171,893	11,12	18.623,29
40	Makassar	2,52	1,43	85,709	5,65	34.011,50
50	Ujung Pandang	2,63	1,50	29,291	1,89	11.109,89
60	Wajo	1,99	1,13	31,606	2,05	15.882,41
70	Bontoala	2,10	1,19	57,379	3,71	27.323,33
80	Ujung Tanah	4,40	2,50	35,534	2,31	8.116,14
90	Tallo	5,83	3,32	140.621	9,10	24.120,24
100	Panakkukang	17,05	9,70	150.189	9,72	8.808,74
101	Manggala	24,14	13,73	153.174	9,91	6.345,24
110	Biringkanaya	48,22	27,43	226.621	14,66	4.699,77
111	Tamalanrea	31,84	18,11	117.012	7,57	3.675,00
112	Sangkarrang	1,54	0,88	14,602	0,94	9.481,82
7371	Kota Makassar	157,77	100	1.543.373	100	8.693,10


Sumber: BPS Kota Makassar 2020

## 2. Gambaran umum Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar adalah salah satu instansi pada Pemerintah Kota Makassar yang beralokasi di Jl. Baji Minasa No. 12 Makassar dan resmi berdiri sejak tahun 1942. Pada tahun 2005 instansi

mengalami perubahan nama menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar, kemudian pada tanggal 2008 terjadi perubahan nama instansi menjadi dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kota Makassar. Pada tahun 2009 kembali terjadi perubahan nama instansi dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar namun seiring dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada pasal yang berbunyi bahwa urusan Kelautan pada Pemerintah Kota ditarik kewenangannya ke Pemerintah Provinsi, sehingga pada tahun 2016 terjadilah perubahan nama instansi dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan Kota Makassar menjadi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Adapun struktur organisasi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sebagai berikut:

**Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota**



*Sumber Data: Kantor Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar*

Berdasarkan pada peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan serta fungsi tata kerja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Adapun rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan structural di Lingkungan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, yaitu:

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perikanan dan pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Dinas.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekertaris Dinas perikanan dan pertanian Kota Makassar mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan pada bidang perikanan dan pertanian.
- b. Merumuskan serta melaksanakan visi dan misi Dinas.
- c. Merumuskan serta mengendalikan pelaksanaan suatu program dan kegiatan di Sekretariat dan Bidang Perikanan, Bidang Padi, Palawija dan Hortikultura, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha.
- d. Merumuskan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA), indikator kinerja utama (IKU), rencana kerja dan anggaran (RKA)/RKPA, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/DPPA dan perjanjian kinerja (PK) Dinas.

- e. Mengkoordinasikan serta merumuskan bahan dimana penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan ataupun Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- f. Merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/ Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas.
- g. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Dinas.
- h. Mengkoordinasikan serta pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana.
- i. Melaksanakan juga pemberdayaan nelayan kecil.
- j. Mengelola serta menyelenggarakan tempat pelelangan ikan (TPI).
- k. Menerbitkan IUP pada bidang pemberdayaan ikan yang usahanya ada pada wilayah Kota Makassar.
- l. Mengelola serta pembudidayaan ikan.
- m. Melaksanakan perencanaan dan juga pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik Daerah yang berada dalam pengusaannya.
- n. Melaksanakan tugas pembuatan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kota Sesuai dengan bidang tugasnya.

- o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan juga menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.
- p. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada lingkup tugasnya sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan tugas.
- q. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan.
- r. Malaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya berdasarkan pada lingkup tugasnya.
- s. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- t. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional.
- u. Melaksanakan pembinaan unit pada pelaksanaan teknis.
- v. Menyampaikan laporan hasil dari pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekertaris yang memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan rencana suatu program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Dinas, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian,

- b. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  - c. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
  - d. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang peternakan dan Kesehatan hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksudkan kepala bidang peternakan dan Kesehatan hewan mempunyai uraian tugas antara lain:

- a. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan bidang peternakan dan Kesehatan hewan.
- b. Menghimpun serta menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/DPPA Bidang peternakan dan Kesehatan hewan.
- c. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan dokumen anggaran (DPA)/DPPA Bidang peternakan dan Kesehatan hewan.
- d. Menyusun kebijakan dibidang peternakan dan Kesehatan hewan.

- e. Mengelola sumber daya peternakan dan Kesehatan hewan.
- f. Melaksanakan pengendalian penyediaan dan peredaran pakan ternak.
- g. Memberikan bimbingan penerapan teknis peternakan dan Kesehatan hewan.
- h. Melaksanakan pengendalian penyakit hewan dan jaminan Kesehatan masyarakat veteriner.
- i. Melaksanakan pengawasan pemasukan, pengeluaran hewan, dan produk hewan.
- j. Melaksanakan pengawasan peredaran obat hewan, vaksin, vitamin dan sediaan biologis.
- k. Mengelola dan memberikan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner.
- l. Menerapkan dan mengawasi persyaratan teknis Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- m. Memberikan rekomendasi dibidang peternakan dan Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner.
- n. Memberikan bimbingan pengembangan produk peternakan dan turunannya.
- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang peternakan dan Kesehatan hewan.
- p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventariskan permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.
- q. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

- r. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- s. Memberi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- t. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas serta fungsinya pada bidang peternakan dan Kesehatan hewan yang dimana membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

a. Seksi Kesehatan masyarakat veteriner

Seksi Kesehatan masyarakat veteriner memiliki tugas dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. Serta Memberikan bimbingan pelaksanaan pemeriksaan produk hasil peternakan.

b. Seksi Kesehatan hewan

Seksi Kesehatan hewan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan Kesehatan hewan. Menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis Kesehatan hewan.

c. Seksi pengelolaan dan pengembangan peternakan

Seksi pengelolaan dan pengembangan peternakan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan peternakan. Melakukan pemutakhiran data base peternakan

4. Bidang kelembagaan dan pengembangan usaha

Bidang kelembagaan juga pengembangan usaha terdapat tugas yaitu melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan, penyuluhan, pengelolaan dan pemasaran serta pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di sector

perikanan, tanaman padi, palawija, hortikultura dan peternakan. Dalam melaksanakan suatu tugas dan fungsinya, kepala bidang kelembagaan dan pengembangan usaha membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

a. Seksi kelembagaan dan penyuluhan

Seksi kelembagaan dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan perikanan, tanaman padi, palawija, hortikultura dan peternakan.

b. Seksi pengelolaan dan pemasaran

Seksi pengelolaan serta pemasaran memiliki suatu tugas yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan juga pengelolaan hasil perikanan, tanaman padi, palawija, hortikultura dan peternakan. Dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan sistem promosi dan pemasaran potensi dan produk unggulan hasil perikanan, tanaman padi, palawija, hortikultura dan peternakan.

c. Seksi pengembangan IPTEK

Seksi pengembangan IPTEK mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi di bidang pengelolaan dan pemasaran perikanan, tanaman padi, palawija, hortikultura dan peternakan.

## **B. Hasil Penelitian**

Implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar dengan memfokuskan pada pendekatan perilaku dengan model implementasi kebijakan

menurut Soren C. Winter (2004), demi tercapainya keberhasilan dari implementasi kebijakan maka variabel-variabelnya sebagai berikut:

### **1. Perilaku organisasi dan antar organisasi (*organizational and interorganizational behavior*)**

Variabel dari salah satu model implementasi kebijakan dari Soren C. Winter yaitu aspek keberhasilan implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar, berdasarkan perilaku organisasi dan inter organisasi dengan dua dimensi yaitu komitmen dan koordinasi.

#### **a. Komitmen organisasi**

Komitmen organisasi merupakan bentuk kesepakatan bersama yang dilakukan dengan instansi terkait dalam menjalankan stabilitas organisasi dan jaringan antar organisasi yang ada, yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan program pemotongan hewan di Kota Makassar melalui rumah potong hewan di kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. Organisasi dan antar organisasi atau instansi terkait sebagai jaringan yang dimaksud tidak mudah untuk tetap menjaga stabilitasnya, karena tentu saja memiliki berbagai kepentingan oleh masing-masing instansi yang terlibat.

Hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang peternakan dan Kesehatan hewan mengenai bagaimana bentuk komitmen terhadap program pemotongan hewan di Kota Makassar mengatakan:

“Komitmen yang dilakukan seperti komitmen tertulis yaitu berupa adanya kesepakatan melalui penandatanganan bersama stakeholder seperti organisasi pengusaha pemotong ternak besar mengenai standar operasional prosedur (SOP) Rumah Potong Hewan Manggala dan SKPD dilingkup pemerintah Kota Makassar adapun instansi terkait seperti Dinas Peternakan Provinsi

Sulawesi Selatan dan Perhimpunan dokter Indonesia”. (Hasil wawancara Hj. A. Herliyani, S.TP. MM Tanggal 06 Juli 2021).

Adapun hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen yang dijalankan yaitu dengan adanya SKPD Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar yang ditugaskan dalam melaksanakan program pemotongan hewan di Kota Makassar pemotongan berdasarkan kehalalan toyiban dan bentuk penandatanganan kesepakatan dengan instansi terkait dan organisasi seperti kesepakatan bersama dengan Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan dan Perhimpunan dokter hewan Indonesia dalam pemotong ternak besar mengenai standar operasional prosedur (SOP) RPH Manggala, dari komitmen yang dilakukan terhadap program pemotongan hewan di Kota Makassar.

Hasil wawancara peneliti dengan Dokter hewan pemerintah dan petugas pemeriksaan ante mortem, mengenai pengecekan Kesehatan hewan dan kelayakan hewan masuk ke dalam RPH beliau mengatakan bahwa:

“untuk pemeriksaan hewan sebelum dilakukan pemotongan di RPH Manggala itu dilakukan pemeriksaan antemortem yakni pada saat hewan tersebut datang dari daerah akan dilakukan pemeriksaan surat, seperti surat kesehatan hewan dari daerah terutama dari kabupaten Bone, Jeneponto, Wajo dan lain-lain. Untuk pemeriksaan postmortem kita juga melakukan pemeriksaan yang meliputi organ dalam seperti hati, jantung, limfa, paru-paru dan ginjal beserta dengan pemeriksaan dagingnya dimana dagingnya mengalami perubahan seperti memar atau yang lainnya” (Wawancara dengan Dr. Ridwan Gaffar, MM Tanggal 12 Juli 2021).

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan RG dapat disimpulkan bahwa program pemotongan hewan melalui rumah potong hewan dalam penyuluhan atau mensosialisasikan mengenai proses pemeriksaan antemortem dan postmortem maka sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan dari terlaksananya program pemotongan hewan dengan tujuan dimana menghasilkan produk daging yang

aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Maka daging yang akan di pasarkan lebih bermutu atau terjamin ke higienitasnya kemudian masyarakat juga merasa aman dalam mengkonsumsi daging.

Proses pemotongan hewan di Kota Makassar dalam bidang pengelolaan dan pengembangan peternakan. Hasil wawancara peneliti dengan kepala seksi pengelolaan dan pengembangan peternakan, beliau mengatakan bahwa:

“mengenai keberhasilan program pemotongan hewan di Kota Makassar ada hubungannya dengan pelaku usaha. Ketika semua pelaku usaha daging potong bergabung di RPH untuk proses pemotongan hewan maka tujuan dari program pemotongan hewan di Kota Makassar dapat berjalan dengan baik. Artinya ternak yang masuk di RPH itu keinginan pemasok sendiri kemudian petugas Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar menyampaikan bahwa layak tidaknya hewan ternak yang di potong tergantung dari hasil pemeriksaan antemortem, penyampaian sebelum pemotongan ditemukan ada kebuntingan maka petugas menyampaikan bahwa hewan tersebut tidak layak di potong, hubungannya dengan pengembangan peternakan yaitu ketika terjadi pemotongan hewan produktif maka akan mengakibatkan penurunan produksi hewan ternak besar seperti sapi”. (Hasil wawancara Hj. Mardiyah Irma. A, S.pt Tanggal 06 Juli 2021).

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan pengusaha daging potong Kota Makassar beliau mengatakan:

“kami bersyukur sekali sebagai pemotong dengan adanya program pemotongan hewan di Kota Makassar karena kita sebagai pengusaha daging potong untuk bisa diterima di masyarakat produk kami itu harus ada NKVnya dan sertifikat halalnya dan itu wilayahnya pengelola dari Dinas, dengan adanya itu otomatis berefek kepada nilai jual produk kami. Sekarang ini produk kami masih masuk di pasar tradisional, ada beberapa pengusaha kuliner yang ambil langsung seperti penjual coto, bakso dan lain-lain. Khusus untuk daging, marketnya ada dua yaitu tradisional dan modern, modern itulah yang mempersyaratkan harus ada NKV dan sertifikat halal” (wawancara dengan Luthfie Noegraha Tanggal 01 Juli 2021).

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan mengenai dengan adanya program pemotongan hewan di Kota Makassar para pengusaha daging potong

sangat bersyukur, Pemerintah menyediakan fasilitas pemotongan hewan yang lebih layak dan dapat meningkatkan nilai jual produk daging serta menjamin produk daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) dengan melalui pemeriksaan ante mortem dan post mortem dan Pemerintah Kota Makassar melalui SKPD Dinas Periknana dan Pertanian masih menjalankan proses pengurusan penerbitan NKV dan sertifikat halal untuk diberikan kepada seluruh daging yang dipotong di rumah potong hewan (RPH) Manggala, karena NKV dan sertifikat halal sangat dibutuhkan oleh para pengusaha daging potong bagi produk daging mereka untuk disitribusikan di pasar-pasar tradisional dan modern mengingat kebutuhan masyarakat Kota Makassar dalam mengkonsumsi protein hewani semakin meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan juga meningkatnya kesadaran akan pentingnya gizi keluarga lebih utamanya yang berasal dari konsumsi daging.

Selanjutnya hasil wawancara dengan petugas operator mesin potong di RPH Manggala beliau mengatakan:

“proses program pemotongan hewan di Kota Makassar ini sudah berjalan dengan baik mulai dari, mesin pemotong yang modern telah disediakan, kandang untuk menampung hewan ternak sapi yang akan dipotong di RPH terlihat sudah layak, dan proses pemotongan sampai dengan menghasilkan daging itu sudah terjamin akan kehalalannya karena terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan Kesehatan hewan agar terhindar dari adanya penyakit hewan yang tidak diinginkan. Kami juga sebagai petugas di RPH sangat merasa terbantu dengan adanya program pemotongan hewan ini mulai dari kami mendapat lapangan pekerjaan, dan proses pemotongan juga dapat dilakukan dengan cepat” (wawancara dengan MH Tanggal 01 Juli 2021).

Selanjutnya dapat disimpulkan hasil wawancara diatas bahwa sebagai petugas RPH merasakan sangat baik atas hadirnya program pemotongan hewan di

Kota Makassar maka segala kegiatan atau aktivitas pemotongan hewan dengan menggunakan alat-alat yang modern membantu pekerjaan petugas RPH lebih tertib dan rapi sehingga hasilnya juga terjamin akan kehalalan dan keheginitasnya daging potong. Tidak di pungkiri juga dengan adanya alat modern sekarang ini tidak luput dari cara penyembelihan tetap mengutamakan berdasarkan syariat islam demi menjamin kehalalan produk daging yang di potong di RPH.

#### **b. Koordinasi organisasi**

Koordinasi merupakan upaya menjalin Kerjasama antar organisasi atau instansi terkait mengenai implementasi pemotongan hewan di Kota Makassar. Koordinasi dengan organisasi maupun instansi terkait menjadi salah satu faktor keberhasilan dari implementasi program yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun daerah dengan hal ini koordinasi sangat diharapkan dapat dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu program.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sebagai berikut:

“Mengenai koordinasi, Dinas perikanan dan pertanian Kota Makassar telah melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan beberapa SKPD terkait seperti Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan bantuan bibit ternak sapi dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia dalam pemeriksaan Kesehatan hewan terhadap pelaksanaan program pemotongan hewan di Kota Makassar. kemudian diadakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dengan membahas mulai perencanaan anggaran yang dimana anggaran dari bangunan RPH modern dari pemerintah provinsi dan pembebasan tanah menggunakan anggaran dari pemerintah Kota dan pemerintah pusat menyediakan alatnya sehingga program pemotongan hewan dapat berjalan dengan baik dan sekarang ini sudah kembali di operasikan dengan sebagaimana mestinya” (Hasil Wawancara AHI Tanggal 06 Juli 2021).

Makna dari hasil wawancara diatas bahwa koordinasi dengan berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam keberhasilan dari sebuah program. Sinergitas terhadap pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota saling bekerjasama dalam menyediakan anggaran sehingga dapat mewujudkan program pemotongan hewan di Kota Makassar dengan bentuk menyediakan produk daging yang aman, sehat, utuh dan halal melalui RPH yang modern dan mampu merubah pandangan masyarakat mengenai kehygienisan daging di Kota Makassar. Pembangunan RPH modern ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari kolaborasi pemerintah saat ini. Berdasarkan hasil dari rapat koordinasi yang dilakukan dimana dihadiri oleh kepala Bappeda Dr. Andi Iriani, kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Evi Apriliyati, Asisten II Pemerintah Kota Makassar Andi Bukti Djufri, Dirut RPH Beni Iskandar, serta beberapa SKPD seperti Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan dan Himpunan dokter hewan indonesia yang membahas tentang pemotongan hewan yang baik dan tindak lanjut peninjauan Pj Wali Kota Makassar beberapa waktu lalu di RPH Manggala Antang.

Kemudian peneliti wawancara dengan tim pelaksana UPTD pembibitan ternak mengatakan bahwa:

“Sulawesi selatan adalah salah satu penghasil ternak dengan komoditas unggulan sapi potong jumlah populasi sapi di sulawesi selatan berupa sapi potong maupun bibit ternak mencapai 1,48 juta ekor. Ada lima daerah di sulawesi selatan yang fokus pengembangan sapi limosin kemudian adapun bibit ternak yang di datangkan langsung dari luar pulau Sulawesi seperti dari Bali, bibit ternak sapi unggul yang didatangkan untuk dilakukan pemasokan bibit ternak sapi keseluruh wilayah di Sulwesi Selatan salah satunya Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Sinjai”.

(Wawancara dengan Agus pada tanggal 06 Juli 2021)



				Pelaksanaan Tugas
				Pelaksanaan Tugas
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengelola urusan kepegawaian</li> <li>b. Mengelola urusan keuangan</li> <li>c. Mengelola urusan sarana dan prasarana</li> <li>d. Mengelola urusan kehumasan</li> <li>e. Mengelola urusan persuratan dan pengarsipan</li> <li>f. Mengelola urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan</li> <li>g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan</li> </ul>	<p>Pelaksanaan Tugas</p> <p>Pelaksanaan Tugas</p> <p>Pelaksanaan Tugas</p> <p>Pelaksanaan Tugas</p> <p>Pelaksanaan Tugas</p>
3.	Kelompok Jabatan Fungsional	Melakukan Sebagian tugas teknis tertentu dalam rangka upaya pelayanan kesehatan hewan di lingkungan UPTD RPH-R sesuai bidang keahlian dan keterampilannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melengkapi kelengkapan data kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam proses administrasi kepegawaian</li> <li>b. Menyusun administrasi berkas anggaran yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian</li> <li>c. Menyusun administrasi data barang hasil pengadaan sesuai dengan prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyimpanan dan pendistribusian sarana dan prasarana</li> <li>d. Menerima, mencatat dan menyortir, mendistribusikan dan mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian</li> <li>e. Melakukan inventarisasi/pendataan alat-alat kesehatan dan obat-obatan</li> </ul>	<p>Pelaksanaan Tugas</p> <p>Pelaksanaan Tugas</p> <p>Pelaksanaan Tugas</p> <p>Pelaksanaan Tugas</p> <p>Pelaksanaan Tugas</p>

## 2. Perilaku birokrasi tingkat bawah (*street level bureaucratic behavior*)

Adapun faktor kunci yang memiliki pemahaman mengenai implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar yaitu perilaku birokrasi tingkat bawah dimensinya yaitu *diskresi*.

Kemudian perilaku birokrasi tingkat bawah yang dimaksud disini merupakan kemampuan pejabat struktural bidang peternakan dan Kesehatan hewan dan pejabat Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti adanya pemberian bantuan pemasokkan bibit sapi ke sejumlah provinsi mengenai pelaksanaan program pemotongan hewan di Kota Makassar dengan melakukan diskresi seperti sikap dan tindakan dari keputusan program pemerintah yang berdasarkan pada aturan baku dan selagi tidak melanggar aturan yang ada serta berhubungan langsung dengan masyarakat.

Hasil wawancara dengan kepala bidang peternakan dan Kesehatan hewan mengatakan bahwa:

“sebagai pengarah di bidang peternakan saya mengimplementasikan secara diskresi program pemotongan hewan dengan melibatkan birokrasi tingkat bawah dan organisasi pemotongan hewan ternak besar dan kami juga melakukan kegiatan vaksinasi ke hewan ternak milik masyarakat. Kami merasakan kerjasama yang dilakukan secara berkelompok seperti halnya menyelesaikan segala aktivitas yang ada di RPH contohnya birokrasi tingkat bawah melakukan diskusi dengan para pengusaha daging potong mengenai pentingnya dilakukakan pemeriksaan kesehatan hewan terlebih dahulu sebelum maupun sesudah dipotong dan organisasi pemotong ternak besar menyampaikan atau mensosialisasikan kepada seluruh pemotong ternak besar di Kota Makassar tentang pemanfaatan RPH yang dibangun pemerintah guna meningkatkan kualitas produk daging dengan standar aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)”.  
(Wawancara dengan Hj. A. Herliyani, S.TP. MM Tanggal 12 Juli 2021)

Adapun hasil wawancara dengan Kepala seksi pengelolaan dan pengembangan peternakan mengenai dukungan program pemotongan hewan di Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Dengan penanganan pemotongan hewan yang modern sekarang melalui program pemotongan hewan ini kita lebih merasa nyaman dan aman karena sebagai masyarakat mengkonsumsi daging secara pribadi kita merasa nyaman dan aman dan kehalalannya lebih terjamin, kemudian kita selaku pegawai bagian bidang peternakan sudah bisa berbahasa keluar bahwa memang sudah dikelola lebih baik pemotongan hewan di rumah potong hewan mulai dari cara pemotongannya dan penanganan pemotongan sapi setelah berbentuk daging dengan adanya program pemotongan hewan sekarang. Pihak tingkat bawah yang terlibat seperti para medic peternakan, petugas operator mesin potong di RPH Manggala dan pengusaha pemotong hewan untuk berpartisipasi dalam terlaksananya program pemotongan hewan serta saling bekerjasama dengan baik” (Hasil Wawancara Hj. Mardiyah Irma Tanggal 06 Juli 2021).

Hasil wawancara bermakna bahwa perilaku tingkat bawah yaitu sikap dan tindakan yang dilakukan kepala seksi pengelolaan dan pengembangan peternakan sudah melakukan secara diskresi mengenai implementasi program pemotongan hewan yang dimana telah direalisasikan. Dengan adanya para pegawai di bidang peternakan dan kesehatan hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan beberapa instansi terkait salah satunya perhimpunan dokter hewan Indonesia dapat lebih mudah untuk melakukan penyuluhan atau penyampaian kepada seluruh peternak sapi mengenai Kesehatan hewan sebelum dilakukan pemotongan hewan. Sehingga masyarakat yang tidak mengetahui dapat mengetahui proses pemotongan hewan melalui RPH yang dimana bertujuan untuk meningkatkan produksi daging potong yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal). Diskresi menjadi hal sangat penting bagi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dalam terimplementasinya program pemotongan hewan di Kota Makassar.

Kemudian peneliti wawancara dengan Dokter hewan pemerintah terhadap program pemotongan hewan di Kota Makassar dalam menghasilkan produk daging potong yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).

“Sebagai Dokter hewan yang melakukan pemeriksaan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong di RPH Manggala, Saya melihat program pemotongan hewan sudah berjalan baik dengan melakukan sikap diskresi mengenai program pemotongan hewan di Kota Makassar ini dengan melalui komunikasi yang dilakukan hampir setiap hari terutama kepada pengusaha daging potong dimana jangan sampai memasukan hewan yang sudah terpotong artinya dipotong ditengah jalan karena dikhawatirkan daging itu adalah sapi bangkai dan tidak boleh masuk di RPH. Tindakan yang dilakukan kemungkinan besar dibawa keluar atau dikerjakan diluar. Yang jelas komunikasi setiap hari dengan pengusaha daging potong itu selalu ada dan selalu dilaksanakan” (Hasil wawancara Dr. Ridwan Gaffar. Tanggal 12 Juli 2021).

Makna hasil wawancara ini yaitu bahwa diskresi mengenai program pemotongan hewan terhadap pemeriksaan Kesehatan hewan ternak telah direalisasikan dengan melibatkan para peternak sapi, paramedic peternakan dalam melaksanakan pemeriksaan hewan ternak sebelum dan sesudah dipotong sesuai dengan aturan yang ada tanpa melanggar aturan yang telah ditetapkan. Penyampaian mengenai segala aturan yang ada mengenai kategori hewan sapi yang layak masuk di RPH itu dikomunikasikan setiap saat kepada para peternak sapi, sehingga keheginitasnya dapat terjaga dan kualitas daging aman, sehat, utuh dan halal dapat terjamin.

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan petugas pemeriksaan Ante Mortem mengatakan bahwa:

“pemotongan hewan melalui rumah potong hewan sekarang ini mengalami penurunan yang disebabkan masyarakat lebih memilih memotong di rumah potong milik pribadi dapat dikatakan RPH Swasta yang belum terdapat proses pemeriksaan antemortem dan postmortem sehingga seluruh daging potong yang tersebar di Kota Makassar tidak sepenuhnya

dapat dikatakan berkualitas dan berstandar ASUH (aman, sehat, utuh dan halal)". (Hasil wawancara Hj. Mardiyah Irma A, S.pt Tanggal 12 Juli 2021)

Sehingga hasil wawancara diatas kemudian disimpulkan bahwa para peternak sapi diharapkan dapat mengubah cara berpikir dimana sebelumnya pemotongan ternak besar dilakukan di rumah potong pribadi yang belum terjamin kualitas dagingnya maka mengubah ke dengan cara menggunakan rumah potong hewan milik pemerintah daerah Kota Makassar yang sudah diimplementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar.

Standar operasional prosedur pemeriksaan Ante mortem di UPT Puskesmas sebagai berikut:

No.	Standar operasional prosedur pemeriksaan Ante mortem di UPT Puskesmas
1.	Waktu pelayanan pemeriksaan Antemortem pukul 13.00-18.00 WITA.
2.	Pemeriksaan Klinis Ante Mortem: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ternak yang layak potong: sehat dan memenuhi syarat teknis didalamnya.</li> <li>b) Ternak yang tolak potong: menderita penyakit menular (Leptospirosis, anthrax, salmonellosis, dan tetanus), juga ternak yang tidak memenuhi syarat seperti pedet (anak sapi berumur dibawah 1 tahun), betina bunting, betina produktif (umur dibawah 8 tahun).</li> <li>c) Ternak yang dipotong darurat: patah kaki (fraktur), cacat, memar, abses, neoplasma dan alasan lain.</li> </ol>
3.	Penerbitan surat keterangan Kesehatan hewan (SKKH) dan surat keterangan status reproduksi (SKSR). Sekaligus penarikan SKKH dari daerah asal ternak.
4.	Penandaan ternak dengan simbol 'S' (Sembelih) untuk ternak yang layak potong dan simbol 'X' (Tolak) untuk ternak yang ditolak dipotong.

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

Standar operasional prosedur pemeriksaan post mortem di UPTD RPH-R

Mangala sebagai berikut:

No.	Standar operasional prosedur pemeriksaan post mortem di UPTD RPH-R Manggala
1.	<p>Dilakukan pemeriksaan post mortem yang meliputi pemeriksaan rutin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pemeriksaan bagian kepala dan leher</li> <li>b) Pemeriksaan alat gerak bagian depan</li> <li>c) Pemeriksaan bagian dada</li> <li>d) Pemeriksaan bagian perut</li> <li>e) Pemeriksaan alat gerak bagian belakang</li> <li>f) Pemeriksaan organ dalam (jantung, paru, limpa, hati dan usus).</li> </ul>
2.	<p>Melakukan penilaian pada hasil pemeriksaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jika hasil pemeriksaan dinyatakan sehat, maka karkas/daging dan jeroan dinyatakan layak edar dan dikonsumsi.</li> <li>b) Jika pemeriksaan dinyatakan sebagian tidak sehat, maka dilakukan afkir/dimusnahkan Sebagian pada bagian yang dinyatakan abnormal tersebut, sedangkan bagian yang normal dinyatakan layak edar dan dikonsumsi.</li> <li>c) Jika hasil pemeriksaan organ dan karkas dinyatakan tidak normal/abnormal secara keseluruhan maka karkas dan organ dalam tersebut dinyatakan diafkir/dimusnahkan secara keseluruhan.</li> </ul>
3.	<p>Untuk karkas, daging, jeroan yang dinyatakan layak edar dan dikonsumsi tersebut dibuktikan dengan surat keterangan Kesehatan daging (SKKD) yang dikeluarkan oleh UPTD RPH-R Manggala dan selanjutnya karkas. Daging, jeroan tersebut dicap atau distempel.</p>

*Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar*

Apabila SOP tersebut tidak dilaksanakan akan berdampak pada kebutuhan konsumen untuk mendapatkan daging yang memenuhi syarat aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) karena tidak terjamin dan pengawasan penyebaran penyakit menular pada ternak sulit dilakukan dan jika standar operasional prosedur dilaksanakan dengan baik maka berdampak pada daging dari ternak yang

dipotong dengan memenuhi syarat aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), serta penyebaran penyakit menular antar ternak dan ke manusia (zoonosis) dapat dikendalikan dan diantisipasi secara optimal kemudian pendataan ternak yang dipotong lebih akurat. Hal tersebut perlu lebih diperhatikan mengenai segala aturan yang ada di RPH demi terimplementasinya program pemotongan hewan di Kota Makassar terlaksana secara maksimal.

Kemudian peneliti wawancara dengan petugas operator mesin potong di rumah potong hewan (RPH) Manggala sebagai berikut:

“saya sebagai operator mesin pemotong di RPH Manggala, mendapat pelatihan dan pengarahan mengenai cara kerja peralatan modern di RPH ini, serta pihak Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar terus menjalin komunikasi yang baik terhadap petugas di RPH. Adapun bentuk komunikasi yang dilakukan petugas RPH dengan jajaran Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dengan melalui grup whatshap, dalam grup tersebut kami sebagai petugas RPH melaporkan setiap hari kegiatan pemotongan yang ada di RPH Manggala sesuai dengan SOP yang ada. Komunikasi terjalin dengan baik antara petugas dengan pegawai dinas.” (Hasil wawancara Muhlis Tanggal 06 Juli 2021).

Hasil wawancara bermakna bahwa mengenai program pemotongan hewan di Kota Makassar terlaksana dengan baik juga sudah melibatkan berbagai pihak dan terus menjalin komunikasi dengan baik antara tingkat bawah sampai ketinggian yaitu petugas RPH dengan pegawai Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar mengenai segala kegiatan pemotongan yang dilakukan di RPH Manggala.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar sudah berjalan dengan baik melihat dimensi diskresi yang dilakukan langsung oleh birokrasi tingkat bawah sudah sesuai dengan apa yang diketahui tanpa melanggar aturan

yang ada. Berbagai pihak sudah mengaktualisasikan dalam program pemotongan hewan dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas pemotongan hewan pada pemanfaatan fasilitas di RPH dalam menghasilkan produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) yaitu perilaku birokrasi tingkat bawah dalam hal melakukan proses pemotongan hewan dengan cara membaca “Bismillahirrohmanirohim” berdasarakan syariat islam dalam proses penyembelihan hewan, sehingga dalam hal ini dengan mendapat nilai tambah ekonomis bagi pengusaha daging potong Kota Makassar secara khusus dan masyarakat dapat merasa aman sebagai konsumen daging potong.

Selanjutnya diperjelas dengan peneliti wawancara dengan pengusaha daging potong mengatakan bahwa:

“komunikasi dari pihak Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar bagus bahkan kami mempunyai grup whatshap khusus jagal dengan pengelola, hampir setiap pagi kami diskusi lepas mengenai perbaikan apa lagi yang dibutuhkan, kami selalu bicarakan secara informal dan alhamdulillah dinas juga sangat peduli dan juga terus berusaha untuk bisa memenuhi standar-standar itu. Adapun persoalan mengenai peningkatan SDM memang yang perlu ditingkatkan karena dari bekerja secara tradisional dengan bekerja menggunakan fasilitas modern harus ada transformasi edukasi tentang itu karena menurut kami dan beberapa teman jagal pada saat kita harus bekerja dengan peralatan itu kecepatan produksi berkurang dibanding kita bekerja secara tradisional, dari beberapa teman yang tadinya mau bergabung di RPH Manggala tidak jadi karena pada waktu uji coba lambat pergerakan proses pemotongan karena harus dikerja diatas apa lagi dengan standarnya harus digantung dalam prosesnya. Sementara pola tata niaga kamikan produk karkas panas dia berburu dengan pasar, pasar itu minta mereka dagingnya harus sudah ada jam 4 dan jam 5 subuh. Kemudian karkas panas itu standar kesegarannya pendek hanya 7 jam kalau telat sampai atau terlalu cepat dipotong bisa paginya rusak dan itu belum sinkron dengan pemerintah jadi kendalanya disitu” (wawancara dengan Luthfie Noegraha Tanggal 01 Juli 2021).

Makna penjelasan dari hasil wawancara diatas bahwa pihak Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sangat peduli dengan para pengusaha

daging potong yang ada di RPH Manggala. Akan tetapi masih ada saja persoalan yang dialami para pengusaha daging potong mengenai peningkatan SDM yang perlu ditingkatkan karena bekerja secara tradisional dibandingkan bekerja secara modern dengan menggunakan peralatan modern yang disediakan di RPH terhadap kecepatan produksi berkurang dibandingkan bekerja secara tradisional. Sehingga hal tersebut belum sinkron dengan pemerintah mengenai hal itu dan menjadi salah satu kendala yang dialami peternak sapi.

Petugas Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan Kota

Makassar:

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1	H. Taufiek Rachman, SE., S.Si	Pembina	Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian
2	Hj. A. Herliyani, S.TP., MM	Pengarah	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Drh. Muh. Ridwan Gaffar, MM	Koordinator	Dokter Hewan Pemerintah
4	H. Bagoes Dwifarmanto, S.Pt	Anggota	Kepala Seksi Kesmavet
5	Drh. Nurmyanti	Anggota	Ka. UPT. Puskeswan
6	Drh. H. Rudi Tirto Utomo	Anggota	Kepala Seksi Kesehatan Hewan
7	Hj. Mardiyah Irma, S.Pt	Anggota	Kepala Seksi P3
8	Qais Yusuf, S.Pt	Anggota	Pengawas Hygiene & Sanitasi
9	Mansir	Anggota	Juru Sembelih Halal
10	Damri Jamil	Anggota	Juru Sembelih Halal
11	Muh. Asbab	Anggota	Petugas Pemeriksaan Ante Mortem
12	Nur. Ali	Anggota	Petugas Pemeriksaan Post Mortem
13	Drh. Muh. Reza Basri	Anggota	Medik Veteriner

14	Rachmat	Anggota	Tenaga Administrasi
15	Saldy	Anggota	Tenaga Administrasi
16	Mirwan Mangga	Anggota	Operator Instalasi Alat
17	Andi Ali	Anggota	Operator Instalasi Alat
18	Dg. Hasan	Anggota	Petugas Kebersihan
19	Syaripuddin	Anggota	Petugas Kebersihan
20	Syahrul	Anggota	Petugas Kebersihan
21	Herman	Anggota	Petugas Kebersihan
22	Syuriadi	Anggota	Petugas Keamanan

Sumber: Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar

### 3. Perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*)

Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar yaitu pada perilaku kelompok sasaran berdasarkan dua dimensinya yaitu **respon positif** dan **respon negatif**.

Adanya respon positif dan respon negatif dari birokrasi tingkat bawah berupa kinerja aparatur tingkat bawah dalam menjalankan program pemotongan hewan di Kota Makassar, dengan hal ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari suatu implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar. Sedangkan perilaku kelompok sasaran terdiri dari respon positif dan respon negatif masyarakat khususnya para kelompok pengusaha pemotong daging dalam mendukung serta tidak mendukung suatu program dimana disertai adanya umpan balik yang diterima berupa tanggapan kelompok sasaran mengenai program yang telah dibuat dan ditelaah diimplementasikan di RPH Manggala.

Selanjutnya wawancara dengan Kepala seksi pengelolaan dan pengembangan peternakan beliau mengatakan bahwa:

“ini revitalisasi sekarang yang sehubungan dengan seksi pengelolaan dan pengembangan peternakan yaitu rumah potong hewan meminimalisir pemotongan hewan produktif jadi untuk pengembangan kedepannya itu ada hubungannya dengan pengembangan ternak. kalau yang masuk hewan sapi betina produktif otomatis akan menghambat perkembangan ternak besar seperti sapi maka staff bidang peternakan dan Kesehatan hewan menghimbau kepada masyarakat bahwa yang layak masuk di RPH yaitu bukan ternak betina masih produktif. pemahaman kami sebagai staff Dinas Perikanan dan Pertanian mengenai hubungannya dengan pengembangan seperti ternak betina produktif yang di potong perlu dikurangi untuk dapat mengembangkan peternakan kedepannya” (wawancara dengan Hj. Mardiyah Irma A, S.pt Tanggal 06 Juli 2021).

Kesimpulan wawancara dengan Hj. Mardiyah Irma. A, S.pt bahwa pemotongan hewan melalui rumah potong hewan Manggala dilakukan berdasarkan aturan dari kementerian pertanian pada pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan mengenai larangan pemotongan ternak sapi betina yang masih produktif terhadap pengembangan peternakan khususnya ternak besar seperti sapi.

Peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha daging potong beliau mengatakan bahwa:

‘menurut saya, mengenai aturan pemotongan sapi betina produktif tidak sesuai karena sapi jantan membutuhkan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan sapi betina produktif sehingga kami mengalami kerugian. Para pengusaha daging potong berharap pemerintah lebih memahami kondisi kami yang dilarang memotong sapi betina produktif karena dari sudut penghasil kami mengalami kerugian. Jadi aturan yang ada mengenai larangan pemotongan sapi betina produktif lebih diberikan kebijakan kepada kami” (wawancara dengan Luthfie Noegraha Tanggal 01 Juli 2021).

Makna dari hasil wawancara diatas bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami isi dari aturan larangan pemotongan ternak betina produktif dan pada akhirnya para pengusaha daging potong melanggar aturan yang ada sehingga

pengembangan peternakan juga terus akan mengalami penurunan produksi ternak besar seperti sapi. Pemerintah sebagai implementor dalam sebuah kebijakan lebih mengkoordinasikan kepada para pengusaha daging potong mengenai hal tersebut. Dan program pemotongan hewan di Kota Makassar dapat berjalan dengan baik dengan tidak lagi memotong hewan betina produktif di dalam RPH.

Kemudian peneliti wawancara dengan petugas RPH beliau mengatakan:

“kami para petugas RPH terkhusus pengendali atau operator mesin modern yang ada di dalam RPH dari Dinas Perikanan dan Pertanian telah diberikan pelatihan mengenai pengendalian mesin pemotongan yang modern. Sehingga proses pemotongan di RPH Manggala ini bisa terlaksana dengan baik dan cepat. Kami juga menerapkan penyembelihan hewan berdasarkan ketentuan syariat islam berdasarkan standar ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) walaupun menggunakan alat dalam penyembelihannya” (wawancara dengan Muhlis Tanggal 01 Juli 2021).

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan MH adalah pemberian pelatihan dan studi banding mengenai pengoperasian peralatan pemotongan modern yang ada di RPH perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan SDM maka petugas RPH dapat lebih maksimal menggunakan alat pemotongan yang modern dan cara penyembelihan berdasarkan syariat islam.




DIAGRAM ALUR SOP PENYEMBELIHAN DI UPTD RPH-R MANGGALA

Sehingga dengan adanya SOP penyembelihan hewan tersebut dapat terjamin kualitasnya maka proses penyediaan daging dapat sesuai dengan tujuan dari keberadaan RPH yang menghasilkan produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Maka tercapainya dari implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar dapat dikatakan efektif.

Hasil penelitian melalui wawancara dengan pengusaha daging potong sebagai berikut:

“Dukungan positif dari saya sebagai pengusaha daging potong sangat mendukung dengan baik adanya program pemotongan hewan di Kota Makassar karena pemerintah masih peduli dengan masyarakat khususnya pengusaha daging potong dengan menyediakan fasilitas pemotongan hewan yang layak sehingga dapat menghasilkan produk daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) untuk meningkatkan hasil penjualan dipasar. Pemberian pelatihan dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya menggunakan RPH dalam menghasilkan daging yang ASUH. Sedangkan dukungan negatif banyaknya pengusaha daging potong diluar sana yang belum masuk sebagai anggota penerima manfaat dari RPH ini sehingga masih banyak dilakukan pemotongan secara illegal karena belum mengetahui tentang program pemotongan hewan di Kota Makassar” (Hasil wawancara Luthfie Noegraha Tanggal 01 Juli 2021).

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa para pengusaha daging potong mendapatkan fasilitas pemotongan yang sudah jauh lebih baik untuk meningkatkan produk daging dapat diterima di pasar modern dan tradisional dengan adanya menggunakan daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) dari rumah potong hewan (RPH) Manggala.

Kemudian peneliti wawancara dengan pengusaha daging potong mengatakan bahwa:

“sangat merespon baik, istilahnya sudah bagus yang dulunya di kelola oleh perusahaan daerah, sekarang diambil alih lagi Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sehingga aturan-aturannya lebih jelas. Proses pemotongannya juga lebih tertib, bersih dan para pengusaha daging potong

Kesimpulan dari hasil wawancara ini bermakna bahwa pengusaha daging potong merasakan hasil yang positif dari program pemotongan hewan di Kota Makassar berdasarkan standar pemotongan hewan sesuai dengan syariat islam dan kehalalan toyiban terjamin sehingga masyarakat khususnya pengusaha daging potong sangat membantu dalam melakukan proses pemotongan hewan, dimana dalam mengupayakan dapat menghasilkan produk daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal) dan membantu meningkatkan penjualan dari hasil produk daging yang dapat memenuhi kembali modal pengusaha. Akan tetapi masih adanya respon negatif yang ditunjukkan pelaku pengusaha daging potong mengenai Program pemotongan hewan di Kota Makassar ini yaitu mereka menolak untuk diarahkan ke rumah potong hewan untuk melakukan proses pemotongan ternak besar dengan alasan mereka juga sudah memiliki sendiri tempat untuk melakukan proses pemotongan hal ini menjadi tantangan bagi staff bidang peternakan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melakukan sosialisasi mengenai program pemotongan hewan yang telah dilaksanakan di Kota Makassar. Serta masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan berdasarkan keluhan para pengusaha daging potong sebagai pengguna fasilitas RPH, adapun kekurangan itu seperti tempat penampungan sapi sebelum memasuki kandang untuk persiapan pemotongan sangat jauh, pengolahan limbah masih perlu diperbaiki.

Hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa dengan dukungan positif atau negatif mengenai program pemtongan hewan di Kota Makassar pada kepentingan kelompok sasaran ini menjadi cerminan bahwa dengan keputusan

pemerintah daerah dalam hal merencanakan, menyusun serta menjalankan suatu program dengan penuh kesungguhan maka akan menghasilkan timbal balik yang lebih baik. Pengusaha pemotong hewan sebagai kelompok sasaran masih belum maksimal mengenai terimplementasinya program pemotongan hewan yang dilaksanakan pemerintah Kota Makassar untuk menghasilkan kualitas daging yang jauh lebih baik.

Pemberian informasi kepada masyarakat melalui komunikasi dari pihak Dinas Perikanan dan Pertanian terhadap masyarakat khususnya pengusaha pemotong daging mengenai telah berjalannya program pemotongan hewan di Kota Makassar berdasarkan standar operasional prosedur penyembelihan hewan. sehingga pengusaha pemotong daging yang ada di Kota Makassar dapat memanfaatkan ataupun menerima manfaat dari program pemotongan hewan melalui rumah potong hewan guna untuk menyediakan produk daging potong yang halal di Kota Makassar.

Dengan tidak mengetahui adanya program pemotongan hewan di Kota Makassar akan mengakibatkan banyaknya pemotongan hewan legal di luar RPH. Maka hal ini pengusaha pemotong daging perlu tahu mengenai program pemerintah tentang pemotongan hewan berstandar ASUH, karena adanya program ini sangat berdampak positif bagi pengusaha pemotong daging itu sendiri, dimana dapat meningkatkan perekonomian pengusaha pemotong daging di Kota Makassar. Serta mendapatkan informasi terkait fungsi dari pemanfaatan RPH yaitu menghasilkan produk daging aman, sehat, utuh dan halal (ASUH),

kemudian terkait larangan pemotongan sapi betina produktif di dalam RPH yang dapat menghambat perkembangan hewan ternak besar khususnya sapi.

Dilakukannya juga pemeriksaan administrasi hewan yang berasal dari luar daerah seperti surat keterangan Kesehatan hewan (SKKH) yang menjadi salah satu persyaratan administrasi bagi pengusaha pemotong guna mencapai tujuan atas keberadaan program pemotongan hewan di Kota Makassar melalui rumah potong hewan dengan konsep modern.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Program pemotongan hewan merupakan salah satu program dari pemerintah daerah dalam hal penyediaan pelayanan penyembelihan hewan berdasarkan ketentuan syariat islam dan standar operasional prosedur pemotongan hewan. Implementasi program pemotongan hewan adalah bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai pemotongan hewan melalui rumah potong hewan. Menurut Grindle dalam Winarno (2007), memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengemukakan bahwa “secara umum dengan tugas implementasi ialah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Dari segi pemahaman tentang implementasi dapat dikaitkan dengan upaya pelaksanaan peraturan atau kebijakan yang berorientasi terhadap kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Sehingga suatu kebijakan akan terlihat manfaatnya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut.

Dengan hal ini untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar, peneliti menggunakan 3 indikator dalam mengukur keberhasilan dari implementasi program pemotongan hewan dengan model implementasi oleh Soren C. Winter (2004) yaitu perilaku organisasi dan interorganisasi, perilaku birokrasi tingkat bawah dan perilaku kelompok sasaran.

Melalui perilaku organisasi dan interorganisasi antara Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan dan Perhimpunan dokter hewan Indonesia maka implementasi program pemotongan hewan dapat terlaksana, dengan tetap mengikuti standar operasional prosedur berdasarkan alur komitmen dan koordinasi. Adapun bentuk komitmen dan koordinasi antara Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dengan Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dengan pemberian bantuan kepada peternak sapi berupa pemasokan bibit sapi produktif kepada kelompok peternak di sejumlah provinsi dan perhimpunan dokter hewan Indonesia dengan melakukan pemeriksaan Kesehatan hewan. Kegiatan penyaluran bibit ternak ke daerah seperti di wilayah Kabupaten Takalar tahun 2010 mendapat bantuan pengadaan bibit sapi hanya dua 2 kelompok dengan mendapatkan masing-masing 15 ekor betina dan 6 ekor jantan, dan Kabupaten Bantaeng tahun 2011 mendapat bantuan sosial bibit ternak sapi, hanya dua desa yang layak menerima bantuan bibit sapi, adapun kabupaten Sinjai tahun 2019 mendapat bantuan sosial bibit sapi potong sebanyak 200 ekor dari 4 desa melalui 20 Kelompok tani masing-masing mendapat 10 ekor perkelompok.

Bantuan sosial bibit ternak sapi yang dimana diperuntukan kepada petani peternak dalam rangka memacu peningkatan populasi sapi. Bantuan sosial tersebut diakselerasikan dengan peran penyuluh lapangan sebagai bentuk pendampingan dalam membina petani peternak. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah mendistribusikan bantuan ternak sapi yang menggunakan anggaran dari belanja APBN dan APBD. Dengan melalui prosedur penyaluran bibit ternak seperti ketersediaan pakan ternak, air dan pengetahuan yang memadai mengenai penyakit ternak.

Berbagai kebijakan pemerintah telah ditetapkan melalui peraturan perbenihan sapi potong. Yang dimaksudkan untuk peningkatan produksi sapi potong yang diarahkan untuk tercapainya swasembada daging sapi. Sistem perbibitan ternak nasional diatur dalam permentan No. 36 Tahun 2006 (Departemen Pertanian, 2006) yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada peternak agar bisa mendapatkan bibit unggul secara berkelanjutan. Seperti mengenai kebijakan publik, dalam Wahab (2010) dikutip Ramdhani & Ramdhani (2017), menyatakan bahwa Kebijakan publik yang mana pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Permentan juga mempunyai tujuan memberikan jaminan kepada peternak guna mengoptimalkan keterkaitan dan saling ketergantungan pelaku pembibitan dalam upaya penyediaan benih dan bibit ternak dalam jumlah, jenis dan mutu yang berdasarkan dengan kebutuhan.

Melalui Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi selatan melakukan pengembangan UPTD pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak untuk membantu memenuhi kebutuhan bibit sapi setempat dan memasok ke sejumlah Provinsi. Mengenai hal ini dapat membantu pengusaha peternak sapi mengembangkan produksi ternak sapinya.

Adapun tahapan proses produksi produk bibit ternak yaitu melakukan penilaian penerapan pembibitan dalam rencana produksi (target produksi pertahun), kemudian pengaturan perkawinan seperti penggunaan pejantan (lamanya penggunaan pejantan dan rasio jantan, betina), pemurniaan atau persalinan, sistem perkawinan serta transfer embrio, selanjutnya menganalisa data pencatatan bibit sehingga bibit dihasilkan sesuai standar, sistem pemeliharaan, penilaian dilakukan terhadap kesesuaian Good Breeding Practices

Program pemotongan hewan di Kota Makassar dipandang penting, mengingat banyaknya hewan ternak sapi dipotong di luar dari pantauan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Oleh karena itu dapat menimbulkan hal-hal yang sangat tidak diinginkan masyarakat yang mengkonsumsi protein yang berasal dari hewani. Jumlah pemotongan hewan ternak di Sulawesi Selatan tahun 2017 sebanyak 1.419.018 ekor kemudian tahun 2018 sebanyak 1.310.194 ekor dan tahun 2019 sebanyak 1.369.890 ekor. sehingga dengan jumlah pemotongan ternak sapi tiap tahunnya mengalami naik turunnya maka dapat diketahui bahwa kebutuhan akan daging potong di Sulawesi Selatan tidak sama tiap tahunnya.

Perilaku birokrasi tingkat bawah dengan dimensi diskresi. Diskresi merupakan adanya tindakan yang dilakukan birokrasi tingkat bawah yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat khususnya peternak sapi berdasarkan dari aturan yang dimana adanya aturan baku digunakan melalui kemampuan dalam melaksanakan serta menjalankan program-program sebagai tindakan dari keputusan penting dengan pengaruh yang menyeluruh diluar kewenangan formal (diskresi) dan selagi tidak melanggar aturan yang ada. Berdasarkan pendapat ahli yaitu menurut Lipsky (1980), dalam Parawangi (2011), mengungkapkan bahwa perilaku pelaksanaan kebijakan secara sistematis namun adakalanya “menyimpang” dari tugas terkait dengan kewenangannya selaku pelaksana sebuah kebijakan.

Bentuk sikap atau tindakan yang dilakukan birokrasi tingkat bawah yaitu pegawai/staff bidang peternakan dan Kesehatan hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dan Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Perhimpunan dokter hewan Indonesia melakukan upaya pergerakan langsung dengan cara melaksanakan kegiatan penyuluhan mengenai Kesehatan hewan dan cara pemotongan hewan berdasarkan standar operasional prosedur penyembelihan hewan dan sesuai ketentuan syariat islam dengan membaca “Basmalah” ketika melakukan proses pemotongan ternak masyarakat khususnya peternak sapi.

Larangan pemotongan sapi atau kerbau betina produktif berdasarkan aturan dari kementerian pertanian pada pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 dalam perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan sanksi pidana 1-3 Tahun dan denda 100-300 juta. Maka hal tersebut staff Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar telah menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan

pemotongan ternak betina produktif dengan tujuan untuk tidak menghambat perkembangan ternak besar khususnya sapi.

Implementasi kebijakan model pemikiran Merilee S. Grindle dalam variabel pertama pada indikator terakhir mengenai sumber daya yaitu sumber daya yang dilibatkan, melihat apakah kebijakan itu didukung dengan sumber daya yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Sumber daya manusia yang berkualitas pada dasarnya sangat dibutuhkan dalam segala hal khususnya pada keberhasilan dari program pemotongan hewan di Kota Makassar dalam prosesnya melalui aktivitas yang ada di rumah potong hewan Manggala sehingga pihak Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar perlu lebih memperhatikan mengenai SDM di rumah potong hewan yang dimana perlu ditingkatkan lagi dalam proses pemotongan hewan.

Alur standar operasional prosedur penyembelihan di UPTD rumah potong hewan Manggala di Kota Makassar yaitu mulai dari ternak masuk yang akan di potong kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen, apabila dokumen lengkap maka ternak diistirahatkan setelah itu pelaksanaan pemeriksaan ante mortem untuk mengetahui layaknya ternak sehat di potong, kemudian masuk ke proses penyembelihan, lanjut pengulitan, pengeluaran jeroan setelah itu pemeriksaan post mortem apabila layak maka dilanjutkan dengan pembelahan karkas, dan proses pelayuan/penirisan, selanjutnya pelepasan tulang, langkah berikutnya pengemasan, lalu penyimpanan dipendingin dan pengangkutan selesai. Sedangkan ternak yang tidak lengkap dokumennya maka ternak ditolak dan

apabila hasil dari pemeriksaan post mortem ternak tidak layak maka karkas/jeroan akan diafkir, kemudian dilakukan pembakaran di incinerator.

Standar operasional prosedur persiapan dan pemotongan di UPTD RPH-R

Manggala:

- a) Penyelesaian administrasi berupa karcis bea jasa pemotongan oleh petugas units pelaksana teknis (UPTD RPH-R) Manggala untuk ternak yang telah memiliki SKKH dan SKSR yang dikeluarkan oleh UPT. Puskeswan.
- b) Ternak yang sudah melewati tahap 1 diatas berarti sudah dinyatakan siap potong pada hari itu selanjutnya dimasukkan ke dalam kandang peristirahatan oleh petugas UPTD RPH-R.
- c) Ternak digiring masuk melewati gang way ke dalam area pemotongan dan sebelumnya badan ternak disemprot air bersih terlebih dahulu yang ada di gang way tersebut.
- d) Ternak diserahkan kepada pemotong (juru sembelih hewan) yang bersertifikat.
- e) Ternak harus diikat, direbahkan dan dibacakan doa sesuai syariat agama islam oleh pemotong (juru sembelih hewan).
- f) Penyembelihan ternak dilakukan oleh pemotong (juru sembelih hewan) dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan (Animal Welfare).

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dengan perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 6 yaitu mewajibkan pemotongan hewan yang dagingnya

diedarkan harus dilakukan di rumah potong dan harus mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Manajemen pengelolaan UPTD RPH Manggala dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang handal dan berkompeten di bidangnya dengan sumber kompetensi yang berlaku sebagai berikut:

1. Medik Veteriner (dokter hewan)
2. Paramedik Veteriner (keur master)
3. Juru Sembelih Hewan (juleha)
4. Tenaga Administrasi
5. Tenaga Kesehatan
6. Tenaga Pengamanan

Sehingga terimplementasinya program pemotongan hewan sangat jauh lebih baik dibanding pemotongan hewan sebelumnya yang jauh dari kata layak.

Perilaku kelompok sasaran program pemotongan hewan ini yaitu kelompok peternak sapi yang dimana terdapat respon positif dan respon negatif. Bentuk respon positif dan negatif yang ditunjukkan oleh kelompok peternak sapi terhadap program pemotongan hewan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar lebih memperbaiki hasil dari implementasi program pemotongan hewan.

Pihak Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar merupakan implementor dari program pemotongan hewan di Kota Makassar. Tujuan dengan adanya program pemotongan hewan yaitu untuk dapat menghasilkan produk daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dengan melalui UPTD pusat Kesehatan hewan Kota Makassar, melaksanakan kegiatan pertemuan penyusunan sistem Kesehatan hewan daerah Kota Makassar berdasarkan penjabaran dari peraturan WaliKota Makassar No. 68 Tahun 2019 tentang otoritas veteriner Kota Makassar. Keberadaan Siskeswanda tersebut dihadiri 50 orang dan kemudian dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, para pihak yang terlibat dalam kegiatan antara lain para pejabat structural dan staff lingkup bidang peternakan dan Kesehatan hewan serta ditambah para stakeholder dari Balai Besar Veteriner Maros, Dinas Peternakan provinsi, klinik hewan swasta, pengusaha pemotong hewan, pengusaha depot obat hewan dan terakhir akademisi dari program studi kedokteran hewan dengan tujuan terwujudnya Siskeswanda Kota Makassar yang kolaboratif, informatif, dan efektif.

Kemudian pelaksanaan giat pengendalian penyakit dan vaksinasi ternak besar di kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya dari tim Dinas Perikanan dan Pertanian melalui bidang peternakan melakukan kegiatan vaksinasi ternak besar, tim tersebut keliling ke warga yang mempunyai hewan ternak. Khususnya sapi untuk memberikan pelayanan Kesehatan hewan ternak dan memberkan vitamin dan obat cacing, kemudian kegiatan yang dilakukan tim bidang peternakan ini memberikan vaksin ke hewan ternak masyarakat secara gratis agar dapat membantu peternak sapi dan sapihnya dapat terjual dengan harga tinggi.

Hasil wawancara diatas dapat diuraikan bahwa dengan dukungan positif atau negatif mengenai program pemotongan hewan di Kota Makassar pada

kepentingan kelompok sasaran ini menjadi cerminan bahwa dengan keputusan pemerintah daerah dalam hal merencanakan, menyusun serta menjalankan suatu program dengan penuh kesungguhan maka akan menghasilkan timbal balik yang lebih baik. Pengusaha pemotong hewan sebagai kelompok sasaran masih belum maksimal mengenai terimplementasinya program pemotongan hewan yang dilaksanakan pemerintah Kota Makassar untuk menghasilkan kualitas daging yang jauh lebih baik.

Hal itu sejalan dengan yang dikemukakan oleh Islamy (2010), bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.

Adapun Standar operasional prosedur pasar hewan sebagai berikut:

1. Ternak yang datang harus masuk ke areal pasar hewan.
2. Pemeriksaan kelengkapan administrasi ternak yang masuk (jumlah hewan, jenis hewan, harga hewan, asal hewan, SKKH dari daerah asal dan peruntukan ternak apakah untuk dipotong atau dipelihara.
3. Untuk ternak yang berasal dari luar Kota Makassar dan tidak memiliki SKKH dari daerah asal maka akan dilakukan tindakan berupa penolakan. Sedangkan untuk ternak asal Kota Makassar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk kemudian diterbitkan SKKH oleh UPT. Puskeswan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Adapun penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar memiliki peluang atau prospek untuk meningkatkan kualitas daging yang ada di Kota Makassar, mengurangi daging ekspor dan memperbanyak produksi daging lokal yang telah terjamin produk daging aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), mengurangi pengangguran di wilayah Kota Makassar dan meningkatkan pengembangan peternakan.
2. Perilaku organisasi dan antar organisasi telah diimplementasikan dengan baik pada program pemotongan hewan di Kota Makassar sesuai dengan komitmen dan koordinasi yang dilakukan. Bentuk komitmen Pemerintah dengan instansi terkait seperti pengusaha pemotong ternak besar terkait implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar seperti adanya penandatanganan MoU bersama stakeholder dengan asosiasi pemotong hewan ternak besar mengenai standar operasional prosedur rumah potong hewan. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama implementor dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Sedangkan koordinasi yang dilakukan Pemerintah mulai dari Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan dengan memberikan pemasokan bibit ternak ke seluruh provinsi dan perhimpunan dokter hewan Indonesia dalam hal pemeriksaan Kesehatan hewan dan pemeriksaan penyakit menular hewan.

Pemerintah daerah kemudian Pemerintah provinsi dan sampai ke Pemerintah pusat dan SKPD terkait telah terlaksana dengan baik. Berdasarkan rapat koordinasi pembangunan rumah potong hewan (RPH) di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala dengan melibatkan beberapa SKPD terkait.

3. Perilaku birokrasi tingkat bawah Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar telah mengimplementasikan secara diskresi sesuai dengan tugasnya masing-masing terhadap implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar dimana telah berjalan dengan baik, tujuh belas (17) pegawai berstatus ASN dan 12 petugas RPH Non ASN telah bekerjasama untuk mensosialisasikan atau melakukan penyuluhan kepada pengusaha pemotong daging tentang bagaimana cara pemotongan hewan ternak besar di RPH Manggala berdasarkan ketentuan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
4. Perilaku kelompok sasaran dalam implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar sudah tepat sasaran akan tetapi belum maksimal karena masih banyak pengusaha pemotong daging tidak bergabung di rumah potong hewan untuk melakukan proses pemotongan ternak besar berdasarkan adanya program pemotongan hewan di Kota Makassar. Dengan adanya respon positif berupa dukungan terhadap terlaksananya program pemotongan hewan di Kota Makassar dan respon negatif yang ditunjukkan pengusaha pemotong daging berupa masih adanya pengusaha pemotong daging tidak menerima aturan dari program pemotongan hewan yang dimana pemotongan hewan harus

dilakukan di rumah potong hewan milik pemerintah. Adapun beberapa pengusaha pemotong daging mendukung adanya program pemotongan hewan di Kota Makassar guna menjamin kualitas daging, juga merasa bersyukur atas kepedulian pemerintah dengan bentuk penyediaan fasilitas pemotongan yang modern dan tetap mengutamakan pemotongan sesuai dengan syariat islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran dengan mewujudkan keberhasilan dalam implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar, sebagai berikut:

1. Perilaku organisasi dan inter organisasi adalah mengenai Pemerintah daerah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Pusat perlu terus menjaga kerjasama yang telah dijalankan agar dapat tercapainya tujuan bersama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Makassar khususnya bagi para pengusaha pemotong daging serta terus memperbaiki sarana dan prasarana rumah potong hewan (RPH) Manggala seperti masih perlunya perluasan tempat penampungan limbah kotoran ternak, alat yang belum berfungsi segera difungsikan sehingga implementasi program pemotongan hewan di Kota Makassar berjalan lebih maksimal dan untuk dapat menjadi tempat penghasil daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
2. Perilaku birokrasi tingkat bawah merupakan pelaksana (implementor) dari program pemotongan hewan di Kota Makassar perlu lebih tegas dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di RPH Manggala demi terciptanya kenyamanan bersama dan terus melakukan pergerakan dalam

memberikan penyuluhan ataupun penghimbau kepada sekelompok peternak sapi melalui diskresi yang dilakukan birokrasi tingkat bawah berdasarkan aturan baku tanpa melanggar aturan yang ada.

3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam hal pelaksanaan proses pemotongan hewan di RPH Manggala supaya dapat lebih cepat proses peroduksinya dengan menggunakan peralatan yang modern. Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar lebih memperhatikan apa yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan maupun keterampilan SDM yang ada di RPH seperti halnya dengan memberikan pelatihan dan studi banding mengenai proses kerja peralatan modern yang ada di RPH Manggala.
4. Kelompok sasaran yaitu sikap yang ditunjukkan oleh penerima manfaat dari keberadaan program pemotongan hewan di Kota Makassar masih perlu dilakukan evaluasi terhadap adanya respon positif dan respon negatif yang berada di lingkup masyarakat khususnya peternak sapi mengenai program pemerintah. Kemudian pengusaha pemotong hewan ternak besar agar lebih mematuhi aturan yang berlaku dimana tidak diperbolehkan memotong hewan ternak yang masih produktif berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan hewan. Kesadaran bagi pengusaha pemotong hewan ternak besar akan aturan yang ada sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hidup hewan ternak besar seperti sapi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2kp) Di Kota Gorontalo. *Administrasi Publik*, 1 No. 1.
- Aqidawati, E. F., & Sutopo, W. (2017). Kajian Tekno Ekonomi Perbaikan Rumah Potong Hewan untuk Mendukung Penyediaan Daging Sapi di Pasar Tradisional yang Aman , Sehat , Utuh dan Halal : Studi Kasus. *Jurnal Seminar Dan Konferensi Nasional IDEC*, 8–9.
- Baroroh Mutia Nanda. (2020). Implementasi Kebijakan Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kabupaten Ponorogo. *Ilmu Pemerintahan*.
- Emmalia, A. P. (2010). ( RPH ) Ciwidey Berdasarkan Persyaratan Teknis Pada Permentan No . 13 Tahun 2010 ( Rph ) Ciwidey Berdasarkan Persyaratan Teknis Pada Permentan No . 13 Tahun 2010. *Jurnal Administrasi Niaga*.
- Gede, Nyoman, & Wiratanaya. (2020). *Paradigma Fresh & Frozen pengambilan keputusan dalam lingkungan bisnis yang kompleks*. CV Jejak, anggota IKAPI.
- Ginting, A. F., Dengo, S., & Kolondam, H. F. (2016). *Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Manado*. 3.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Public: Proses, Analisis Dan Partisipasi*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Iskandar, J. (2012). *Kapita Seleka teori Administrasi Negara*. (Puspaga (Ed.)).
- Islami, J. (2010). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Masriani. (2017). *Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis Di Kecamatan Mandau)*.
- Mulyadi, & Deddy. (2015). *Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Muri, A., & Yusuf. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Parawangi, A. (2011). *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Di Kabupaten Bone)*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rahmawati, A. (2020). *Impelemntasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>

- Rohman Arif. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Subadyo, A. T. (2018). Pengelolaan Dampak Pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia Di Kota Batu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 2(2), 15–20. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v2i2.1812>
- Subarsono, A. G. (2011). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik)*.
- Tahir, & Arifin. (2015). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. (n.d.).
- Winter, S. C. (2004). *Implementation Perspectives: Statue and Reconsideration*. Dalam Peters, B Guy and Pierre, Jon, 2003. *Handbook of Public Administration*. London: Sage Publications Ltd.
- Zulkifli, A. (2014). Analisis Proses Pengelolaan Pematangan Sapi Dan Kerbau Di Rumah Potong Hewan Tamangapa Kecamatan Manggala Makassar. *Skripsi Universitas Hasamuddin Makassar*.

## RIWAYAT HIDUP



**Rezky Wijaya**, lahir pada 14 April 1998 di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang , Provinsi Sulawesi-Selatan. Anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan Alm. Drs Gali dan Nuraini K. Jenjang pendidikan penulis mulai dari TK Satu Atap SDN 46 Lampa pada tahun 2005. Sekolah Dasar di SDN 46 Duampanua, pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011. Kemudian menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Duampanua pada tahun 2014, dan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 9 Makassar pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2021, penulis berhasil mendapatkan gelar S1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan judul “Implementasi Program Pemotongan Hewan Di Kota Makassar”. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat dalam pengembangan penelitian serta referensi di bidang keilmuan khususnya di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, dan Unismuh Makassar.